

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH  
PRESPEKTIF MASLAHAH DI KECAMATAN  
WUA- WUA KOTA KENDARI**



**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Hasil  
Pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah**

**Oleh**

**KOIRUDIN  
NIM. 18040203004**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
TAHUN 2022**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
PASCASARJANA

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax (0401-3193710).  
E-Mail. [pascasarjana.iainkendari@gmail.com](mailto:pascasarjana.iainkendari@gmail.com). Website. [iain-kendari.ac.id](http://iain-kendari.ac.id)

PENGESAHAN MUNAQASYAH TESIS

Tesis dengan judul: *“Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Perspektif Masalah Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari”*, yang disusun oleh Saudara Koirudin dengan NIM. 18040203004, Program Studi: Ahwal Al Syakshiyah telah diujikan dalam Sidang *Ujian Munaqasyah Tesis* pada Pascasarjana IAIN Kendari, hari/tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M/26 Dzulhijjah 1443 H, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran serta permintaan Tim Penguji sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Magister Hukum.

TIM PENGUJI :

Dr. Akib, M.Pd

( Ketua Tim Penguji )

Dr. Ashadi L Diab, S.HI., M.Hum

( Sekretaris )

Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH


( Penguji I )

Dr. H. Ahmad Lc, M.HI

( Penguji II )

Dr. Kartini, S.Ag., M.HI

( Penguji Utama )



Kendari, 18 Desember 2022

Direktur,



Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd

NIP. 197608202003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Koirudin  
NIM : 18040203004  
Program Studi : Ahwal Al-Ayakshiyah (AS) Pascasarjana IAIN Kendari  
Judul : Dampak Covid-19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah  
Prespekrif Masalah di Kecamatan Wua-wua Kota  
Kendari

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Kendari, 10 Juni 2022

Penyusun,



Koirudin

NIM. 18040203004

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang tiada henti melimpahkan rahmat dan pengetahuan-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul **“Dampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Prespektif Masalah di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W.

Penulis terpikir bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penulisan. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H Sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Ashadi. L Diad, M.Hum., sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan yang motivasi tanpa henti.

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang terus berusaha mengembangkan IAIN Kendari menuju perguruan tinggi yang lebih berkualitas dan Inovatif.
2. Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd, sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Kendari yang selalu mengembangkan kualitas Mutu Pascasarjana IAIN Kendari.

3. Dr. Ashadi L Diab, M.Hum., sebagai Ketua Prodi Hukum Islam, yang terus berusaha sebaik mungkin memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga dan waktunya hingga prodi ini dapat bersaing dengan prodi-prodi lain yang ada di IAIN Kendari dan melahirkan alumni yang berkualitas serta mampu berkontribusi bagi masyarakat.
4. Mukadar, S.Pd.I, M.Pd.I, sebagai kasubag TU Pascasarjana dan para staf yang selalu memberi pelayanan dengan baik dan cepat serta selalu memberi semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
5. Tilman, S.Sos., M.Pd sebagai Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang telah menyediakan sarana referensi dalam penulisan tesis peneliti.
6. Mahasiswa Prodi Hukum Islam Angkatan 2018, terima kasih atas dukungan moril dan materinya.
7. Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampunan Allah SWT, atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kendari, 10 Juni 2022

Penulis



Koirudin

NIM: 18040203004

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab ke Indonesia

#### 1. Konsonan

Konsonan			Nama	Transliterasi		Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ا		ا	Alif	Tidak dilambangkan		Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Şa	Ş/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ĥa	Ĥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Kadan ha
د		د	Dal	D/d		De
ذ		ذ	Żal	Ż/z		Zet (dengan titik di atas)
ر		ر	Ra	R/r		Er
ز		ز	Zai	Z/z		Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Esdan ye
ص	ص	ص	ص	Şad	Ş/s	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan

						titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘, —	Apostrofterbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و		و	و	Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ء			ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Nama	Trans.	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A/a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I
ُ	<i>Dammah</i>	U/u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal Rangkap	Nama	Trans.	Nama
َـِ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai/ai	A dan I
َـِو	<i>fathah dan wau</i>	Au/au	A danU

**Contoh :**

كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
حَوْلَ	<i>Haula</i>

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal Panjang	Nama	Trans.	Nama
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Fathah dan alif maqsūrah</i>		
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

**Contoh :**

مَاتَ	<i>Māta</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>
قِيلَ	<i>Qīla</i>
يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah (ة atau ة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *h*.

**Contoh:**

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>

الْحِكْمَةُ	<i>Al-ḥikmah</i>
-------------	------------------

## 5. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

### Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَجِينَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Ḥajj</i>
نُعِمُّ	<i>Nu‘‘ima</i>
عُدُّو	<i>‘Aduww</i>

Jika huruf **ي** bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

### Contoh:

عَلِيٌّ	<i>‘Alī</i>
عَرَبِيٌّ	<i>‘Arabī</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

**Contoh:**

الشَّمْسُ	<i>Al-Syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	<i>Al-Zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	<i>Al-Falsafah</i>
الْبِلَادُ	<i>Al-Bilād</i>

**7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

**Contoh:**

تَأْمُرُونَ	<i>Ta'murūna</i>
النَّوْءُ	<i>An-Nau'</i>
شَيْءٌ	<i>Syai'un</i>
أُمِرْتُ	<i>Umirtu</i>

## 8. Lafz al-Jalālah

*Lafz al-jalālah* (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).

**Contoh:**

دِينُ اللَّهِ	<i>Dīnullāh</i>	بِاللَّهِ	<i>Billāh</i>
---------------	-----------------	-----------	---------------

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf *ft*.

**Contoh:**

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	<i>Hum fī rahmatillāh</i>
---------------------------	---------------------------

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan :

SWT. : *Subhanahu Wata'ala.*

SAW. : *Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam.*

A.S. : *'Alaihi al-Salam.*

H : *Hijrah.*

M : *Masehi.*

SM : *Sebelum Masehi.*

L : *Lahir Tahun (Untuk orang yang masih hidup saja).*

W : *Wafat Tahun.*

Q.S./.....: 4 : *Qur'an, Surah.....ayat 4.*

## ABSTRAK

Koirudin, 18040203004. Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Presfektif Maslaha di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Di bimbing oleh: Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H

Penelitian ini membahas tentang “Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Presfektif Maslaha Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-Wua karena salah satu pegawainya terdampak positif covid-19 dalam hal ini penghulunya, serta usaha-usaha apa yang dilakukan KUA Kecamatan Wua-wua untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 berdasarkan prespektif masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data Primer dan Sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kamera, perekam dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertulis. Sebagai penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen, analisis data deskriptif-kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemik covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan akad nikah ditandai dengan pelaksanaan akad nikah di bulan maret tahun 2020 sebanyak 19 pasang dan di puncaknya covid-19 di bulan april 2020 menjadi 5 pasang. Selanjutnya KUA kecamatan wua-wua dengan adanya wabah Covid 19 di lingkungan kantor berusaha keras untuk memutus mata rantai penyebaran dengan melaksanakan instruksi dari pemerintah melalui surat edaran dengan No: P-004/DJ.III/HK.007/04/2020 diantaranya menjalankan peorokol kesehatan dan menerapkannya 5 m yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan kerumunan. Penerapan dan menjalankan aturan protokol kesehatan yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Wua-wua adalah salah satu bentuk masalah dalam rangka menjaga umat diantaranya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Dampak Covid-19, Pelaksanaan Akad Nikah KUA Wua-wua

## **ABSTRACT**

Koirudin, 18040203004. The Impact of Covid-19 on the Implementation of the Maslaha Perspective Marriage Contract in Wua-Wua District, Kendari City. Supervised by: Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H

This study discusses the "Impact of Covid-19 on the Implementation of the Maslaha Perspective Marriage Contract in Wua-Wua District, Kendari City". The purpose of this study was to find out how the impact of Covid-19 on the implementation of the marriage contract at the Office of Religious Affairs (KUA) of Wua-Wua District because one of its employees was positively affected by Covid-19 in this case the headmaster, as well as what efforts were made by the Wua District KUA. - Wua to break the chain of spread of Covid-19 based on the perspective of maslahah. The type of research used is qualitative research with primary and secondary data sources, data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques. The research instrument used was a camera, recorder and a number of written questions. As a descriptive qualitative research, by collecting data through interviews, observation and document study, descriptive-critical data analysis.

The results showed that the COVID-19 pandemic had a significant effect on the implementation of the marriage contract, marked by the implementation of the marriage contract in March 2020 as many as 19 pairs and at its peak, Covid-19 in April 2020 became 5 pairs. Furthermore, the KUA of the wua-wua sub-district, with the Covid 19 outbreak in the office environment, is trying hard to break the chain of distribution by carrying out instructions from the government through a circular letter No: P-004/DJ.III/HK.007/04/2020, including carrying out peorokol health and apply it 5 m, namely wearing masks, maintaining distance, washing hands, staying away from crowds and limiting mobility and crowds. The application and implementation of the health protocol rules carried out by the Wua-wua District KUA is one form of maslahah in order to protect the people, including protecting religion, soul, mind, lineage and property.

Keywords: Impact of Covid-19, Implementation of the Marriage Contract of KUA Wua-wua

## نبذة مختصرة

Koirudin ، 18040203004. تأثير Covid-19 على تنفيذ عقد الزواج من منظور Maslaha في منطقة Wua-Wua ، مدينة Kendari. بإشراف: د. قمر الدين ، S.Ag. ، S.H. ، M.H.

تناقش هذه الدراسة "تأثير Covid-19 على تنفيذ عقد زواج Maslaha في منطقة Wua-Wua ، مدينة Kendari". كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تأثير Covid-19 على تنفيذ عقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في مقاطعة Wua-Wua لأن أحد موظفيها تأثر إيجابيًا بـ Covid-19 في هذه الحالة مدير المدرسة ، وكذلك الجهود التي بذلتها Wua District Wua - KUA. لكسر سلسلة انتشار Covid-19 بناءً على منظور المصلحة. نوع البحث المستخدم هو البحث النوعي بمصادر البيانات الأولية والثانوية ، وتقنيات جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. كانت أداة البحث المستخدمة عبارة عن كاميرا ومسجل وعدد من الأسئلة المكتوبة. كبحث نوعي وصفي ، من خلال جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة ودراسات الوثائق وتحليل البيانات الوصفي النقدي. أظهرت النتائج أن جائحة كوفيد-19 كان له تأثير كبير على تنفيذ عقد الزواج ، حيث تم تنفيذ عقد الزواج في مارس ٢٠٢٠ بما يصل إلى ١٩ زوجًا وفي ذروته ، أصبح Covid-19 في أبريل ٢٠٢٠ هـ أزواج. علاوة على ذلك ، تحاول KUA في منطقة wua-wua الفرعية ، مع تفشي Covid 19 في بيئة المكتب ، جاهدة كسر سلسلة التوزيع من خلال تنفيذ تعليمات من الحكومة من خلال خطاب تعميم رقم: P-004 / DJ / 04/2020 / HK.007 / III. ، بما في ذلك القيام بالصحة السياسية وتطبيقها على مسافة ه أمتار ، وهي ارتداء الكمامات ، والمحافظة على مسافة ، وغسل اليدين ، والابتعاد عن الزحام ، والحد من الحركة والحشود. يعد تطبيق وتنفيذ قواعد البروتوكول الصحي التي تنفذها منطقة Wua-wua District KUA في ذلك حماية الدين والروح والعقل والنسب والممتلكات.

الكلمات الرئيسية: تأثير Covid-19 ، تنفيذ عقد زواج KUA Wua-wua

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
نبذة مختصرة .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Relevan.....	10
2.2 Pengertian Nikah dan Akad Nikah.....	12
2.2.1 Pengertian Nikah .....	12
2.2.2 Dasar dasar hukum nikah .....	14
2.2.3 Tujuan Nikah.....	21
2.2.4 Hikmah Nikah .....	25
2.2.2 Pengertian Akad Nikah .....	27
2.3 Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Masa Pandemi Covid-19 .....	29
2.3.1 Pengertian Pandemi Covid-19.....	29

2.3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Akad Nikah dimasa Pandemik Covid.....	33
2.4 Syarat-Syarat Akad Nikah.....	35
2.5 Lafadz Akad Nikah (Ijab-Qabul) .....	40
2.6 Pelaksanaan Akad Nikah Sebelum Pandemi Covid-19.....	41
2.7 Dasar Hukum Akad Nikah .....	46
2.8 Masalah Menurut Hukum Islam.....	48
2.8.1 Pengertian Masalah .....	48
2.8.2 Dasar Hukum Masalah .....	59
2.8.3 Macam-Macam Masalah .....	62
2.8.4 Syarat-syarat mashlahah yang dapat digunakan sebagai hujjah .....	72
2.8.5 istilah maslahat menurut para ulama.....	74
2.8.6 Pendapat Ahli Hukum Islam Tentang Masalah.....	77
2.9 Kerangka Pikir.....	80

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	81
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	81
3.3 Data dan Sumber data .....	82
3.3.1 Data Primer .....	82
3.3.1 Data Sekunder .....	82
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	83
3.4.1 Observasi .....	83
3.4.2 Wawancara .....	83
3.4.3 Dokumentasi .....	84
3.5 Teknik Analisa Data .....	84

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran umum KUA Kecamatan wua-wua.....	86
4.1.1 Letak Geografis .....	87
4.1.2 Visi, Misi dan Motto .....	88

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-Wua .....	90
4.1.4 Jumlah Pegawai Kantor Urusan Agama.....	91
4.1.4 Data Peristiwa Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-wua pada Masa Covid-19 .....	93
4.2 Dampak Negatif Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-Wua.....	94
4.3 Usaha-Usaha KUA Kecamatan Wua-Wua Dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19.....	101
4.4 Dampak Covid-19 Perspektif Masalah di KUA Kecamatan Wua-Wua .....	103
<b>BAB PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Sitti Arafah, (2020) Mengatakan bahwa sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan hidup manusia maka Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan yang bertujuan agar dapat membentuk sebuah keluarga melalui satu ikatan suci dalam sebuah perkawinan. Sebagai realitas hidup Islam telah mengajarkan bagaimana manusia untuk memenuhi naluri Nya, maka hendaknya diikat melalui perkawinan (h.171)

Menurut Burhanuddin, (2010) mengatakan bahwa “Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual antara suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang menjamin keberlangsungan hidup Manusia di muka bumi yang keberadaannya sejalan dengan lahirnya manusia sebagai Fitrah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambaNya

Dalam Al-quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan bagi setiap makhluk merupakan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk manusia sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surat Az-Zariat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahanya:

*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). ( Departemen Agama, 1971.h 862.)*

Saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi musibah wabah Virus Corona yang telah menyakiti berbagai negara di dunia, Akibat wabah tersebut menyebabkan dampak negatif dan kerusakan serta kerugian yang besar Baik moril maupun material dan telah memakan korban jiwa meninggal yang cukup banyak

Kerusakan lingkungan alam termasuk juga kerusakan akhlak tidak bisa terlepas dari perilaku manusia terbukti sebagian besar Bencana bencana yang terjadi bukanlah takdir alam, tetapi karena ulah manusia itu sendiri. Adapun kerusakan alam contohnya Kebakaran hutan, banjir bandang, gunung meletus dan lain-lain sedangkan kerusakan akhlak di antaranya banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi misalnya pencurian, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain.

Menurut Otto Soemarwoto (1997), Menyatakan bahwa kerusakan lingkungan alam tidak bisa terlepas dari perilaku manusia terbukti sebagian bencana yang terjadi Bukan faktor alam semesta, Tetapi ulah manusia itu sendiri. Manusia sebagai penguasa lingkungan (Khalifa) hidup di bumi berperan besar dalam menentukan Kelestarian Lingkungan Hidup (h.59)

Sebagai Mufasir Modern Mustafa al-masaqhi tidak hanya fokus terhadap teks Ayat Alquran tetapi bagaimana Ayat Al-quran telah menjawab persoalan kehidupan manusia, termasuk didalamnya membahas tentang Kerusakan baik Lingkungan maupun Kerusakan Akhlak Manusia. Seperti penafsiran pada Surat Ar-Rum [30]:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

*“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan Manusia. Allah menghendaki agar mereka Merasakan sebagian dari (akibat) Perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama, 1971.h 862.)*

Al-masaqhi menjelaskan Ayat diatas bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan baik di Laut dan di Bumi akan diperingatkan langsung oleh Allah. Dunia dengan bencana-bencana seperti banjir, kekeringan, kekuarangan pangan, kebakaran hutan bahkan salah satu musibah saat ini melanda hampir di semua negara terdampak yaitu Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan hampir semua sektor perekonomian terganggu agar mereka dan kembali ke jalan yang benar dan bertobat, tetapi setelah Allah memberi peringatan di dunia mereka tetap tidak menghiraukannya, maka Allah memperingatkan mereka menunggu di hari Pembalasan (h.100)

Menurut Sitti Arafah (2020) menyatakan bahwa pernikahan sebagai sebuah ibadah, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan penuh kerelaan, keikhlasan dan komitmen dalam memasuki dan membina gerbang rumah tangga yang penuh dengan Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

Saat ini, dalam situasi Pandemi Covid-19, pada akhir 2019 ditengarai sebagai awal kemunculannya di Kota Wuhan, Tiongkok, dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020, telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk pada tatanan pelayanan publik dalam hal pelayanan pernikahan. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kepada masyarakat luas, pemerintah telah melakukan upaya-upaya secara menyeluruh yang dituangkan

melalui kebijakan-kebijakan selama masa Covid-19, termasuk dalam kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat. (h. 172).

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapat akses pelayanan yang baik, yang telah disiapkan melalui institusi sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diinginkan. Namun kondisi pandemi saat ini membawa perubahan pada pemberian layanan oleh penyelenggara, disebabkan adanya pembatasan terhadap akses layanan, seperti waktu layanan, metode layanan dan lainnya. Namun demikian, pemerintah tentunya tidak akan abai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya pemberian pelayanan efektif dan produktif.

Berkenaan dengan hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemempn-RB) Telah mengeluarkan berbagai surat edaran terutama yang berkaitan dengan sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan Covid-19. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut maka pelayanan publik diharapkan berjalan efektif namun tetap menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Demikian halnya pada pemberian layanan kepada masyarakat terkait pernikahan di masa pandemi Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam, telah mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan pernikahan masa pandemic yang tertuang dalam Surat Edaran dengan Nomor :P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19.

Selanjutnya peneliti merasa tertarik untuk mengadakan Penelitian lapangan untuk memperoleh informasi yang Subyektif tentang DAMPAK negatif

Covid-19 Dalam hal ini peneliti melakukan Observasi Awal dengan mencari informasi di beberapa KUA yang ada di Kota Kendari, diantaranya KUA Kecamatan Poasia, KUA Kecamatan Kendari Barat, KUA Kecamatan Mandongga, KUA Kecamatan Wua-Wua serta melakukan Wawancara terhadap masing-masing Kepala KUA nya

Hasil dari wawancara tersebut Kecamatan Wua-Wua Yang paling kena dampak Negatif Covid-19 Sebab kepala KUA menjelaskan kepada Peneliti bahwa ada salah satu Pegawainya dalam hal ini Penghulu Positif terkena Covid 19 Akibatnya semua pelayanan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan ibadah Seperti Shalat Berjamaah di Masjid, Dakwah, Pelayanan Akad Nikah menjadi terhambat. Dampak negatif lain akibat covid 19 yang Ada di KUA Kecamatan wua-wua Adalah pegawainya diliburkan beberapa saat Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor tidak Normal sebagaimana sebelum terjadinya Wabah Covid-19. Selanjutnya Peneliti memperoleh Data dari seorang Informan bernama Bapak Ikhwan sebagai salah satu pegawai yang Ada di kantor Kementerian Agama Kota Kendari Mengatakan bahwa pelayanan Akad Nikah/Perkawinan di KUA di Kecamatan Wua-Wua mengalami penurunan yang signifikan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi covid-19 melakukan pernikahan/Akad nikah sebanyak 221 pasangan sedangkan pada masa pandemi Covid-19 sebanyak 148 pasangan. Jadi terjadi penurunan/selisih sebanyak 73 pasangan atau  $\pm 60\%$ .

Berdasarkan Pemaparan dan Masalah-Masalah yang Ada maka penulis merasa perlu untuk melakukan Penelitian dan Menelaah lebih lanjut serta

menyusunnya untuk Menghasilkan Kajian dalam bentuk Tesis dengan Judul “Dampak covid 19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Presfektif Maslahah di KUA Kecamatan wua-wua”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ditujukan agar dalam penelitian tidak terlalu meluas pembahasannya dan dapat terarah dengan baik maka penulis memfokuskan permasalahannya yaitu untuk mengetahui Fenomena Covid-19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Serta Bagaimana Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di KUA Kecamatan wua-wua

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas dan luasnya pembahasan masalah dampak Covid-19 maka, Penulis merumuskan Pokok Permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena Covid 19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-Wua?
2. Bagaimana Memutus Mata Rantai Penularan Covid 19 yang terjadi di KUA Kecamatan Wua-Wua?
3. Bagaimana Perspektif Maslaha terhadap Dampak Covid 19 KUA Kecamatan Wua-Wua?

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

1. Untuk Mengetahui Fenomena Covid 19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-Wua
2. Untuk Mengetahui Cara Memutus Rantai Penularan Covid 19 di KUA Kecamatan Wua-Wua
3. Untuk Mengetahui Perspektif Maslaha Terhadap Dampak Covid 19 di KUA Kecamatan Wua-Wua

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap keilmuan terutama Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang pelaksanaan Akad Nikah baik kepada calon pengantin dan pegawai kantor urusan agama (KUA) di masa situasi pandemik Covid 19

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik yang sama mengenai Dampak Covid 19 terhadap pelaksanaan Urusan Agama.

### 1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan tesis tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa istilah diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Dampak

Pengertian dampak menurut kamus lengkap Bahasa INDONESIA adalah pengaruh suatu yang menimbulkan akibat benturan-benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan (KKBI,2003,h.234. Secara Etimologi) dampak berarti Pelanggaran tubruk atau benturan (soejonoa sukanto,2005,h.429.)

Adapun yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah akibat Dampak Negatif Covid-19 yang terjadi di KUA Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari terhadap pelaksanaan Akad Nikah yang dialami oleh pegawai KUA maupun terhadap pasangan calon pengantin.

2. Akad nikah adalah suatu kesepakatan Dari calon suami istri untuk berjanji dalam diri, dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama.
3. Covid-19 adalah virus yang mewabah Pada tahun 2019 yang penularannya melalui oroplet (percikan ludah) Ketika berbicara, batuk, dan bersin. Desember 2019, Virus pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan Tiongkok tepatnya di hubei, walaupun sumber penularannya belum diketahui secara pasti namun dikabarkan bersumber dari pasar hewan. Bermula dari Wuhan virus terus Menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang masuk sekitar bulan Maret 2020. Awalnya virus ini dinamakan 2019 Novel Coronavirus

(2019-nCoV). Kemudian WHO Mengumumkan nama baru tertanggal 11 Februari 2020 yakni Coronavirus Difease (COVID-19) (Susilo, Rumendu, Diyoyo, 2020).

4. Berdasarkan etimoplogi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan masalah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentrman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhasid al-syari'ah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Relevan**

Hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap jurnal maupun tesis yang membahas tentang akad nikah, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan, yakni.

- a. Sitti Arafah (2020) pernikahan “bersahaja” di masa Covid 19 Pada masyarakat Kota Palopo” Jurnal tersebut bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Pelayanan Nikah di KUA di masa Pandemi Covid 19 dan Prosesi pernikahan serta respon masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan di masa Pandemic Covid 19 Hasil Jurnal Penelitian tersebut menyatakan bahwa Pandemic Covid 19 berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan pernikahan baik secara kuantitatif maupun kualitas layanan selanjutnya bahwa pernikahan masyarakat Bugis pelaksanaannya melakukan seluruh rangkaian proses ritual/tradisi dan sebagian tidak melaksanakan rangkaian prosesi ritual/tradisi tetapi pelaksanaannya secara sederhana. Oleh karena itu masyarakat tetap memberi apresiasi terhadap pernikahan dan menyadari terhadap situasi masa pandemi covid 19 (h.171)

Penelitian sitti arafah Relevan dengan penelitian ini,yang mana sama-sama membahas tentang Pelayanan akad nikah di KUA dan perbedaannya dari penelitian ini ada pada teknik analisa data.

- b. Mahardika Putera Amas,(2020) “problematika akad nikah via daring dan penyelenggaraan walimah semasa pandemic covid-19”Jurnal artikel tersebut bertujuan untuk mengkaji Dan menganalisis masalah penyelenggaraan akad nikah via daring Dan penyelenggaraan walimah di masa pandemic covid-19.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah via daring/online menggunakan aplikasi vidio call Berbasis internet dan dapat diperkenangkan, hal ini di sebabkan karena kewajiban ittihad majelis (bersatu majelis) secara fisik.Solusinya yaitu terhadap akad nikah di musim pandemi covid 19 yaitu tetap dilaksanakan akad nikah dengan cara calon mempelai pria di wakikan dalam proses akad nikah,se dangkan penyelenggaraan walimah tetap di laksanakan dengan membagikan makanan kepada tetangga (mahardika putera t.2020.h.68) Penelitian tersebut relevan untuk diperhatikan pada bagian pelaksanaan akad nikah via online atau daring,Dan perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus pada penelitian Bagaimana dampak negatif terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan wua-wua Kota Kendari.
- c. Muhammad Jamiah (2020) dampak pandemic covid-19 terhadap pelayanan pernikahan dan serta aktivitas pelayanan pernikahan di KUA banjarmasin tengah di kota banjarmasin”Tujuan tesis tersebut untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap pelayanan akad nikah/Pernikahan di KUA Banjarmasin Tengah hasil kasus tersebut menyebutkan bahwa aktivitas Penyelenggaraan pernikahan akad nikah di KUA banjarmasin tengah selama pandemic covid-19 tahap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan pelaksanaan akad nikahnya tetap dilaksanakan (h.36-60)

Hasil tesis tersebut relevan dengan penelitian ini dimana sama-sama membahas tentang dampak pandemi covid 19 Terhadap pelayanan akad nikah/pernikahan perbedaannya dengan penelitian ini Terletak pada lokasi penelitian

## **2.2 Pengertian Nikah dan Akad Nikah**

### **2.2.1 Pengertian Nikah**

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (AlBaqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (*aqad perkawinan* (al - Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526).

Perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka *nakaha al-mar ah*, Dia menjawab: "orang-orang Arab menggunakan kata *nakaha* dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan *nakaha fulan fulanah*, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan *nakaha imraatahu*, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan (Razi, Juz VI : 59). Lebih jauh lagi al - Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata nikah

dengan arti wati', karena Al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus ( al-Sabuni, Tanpa Tahun, I: 285).

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang mempaedahkan halalny melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalny seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu bukan mahram (mahram atau muhram) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya". Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari asy-Syar'l-Allah SWT dan Rasul-Nya ( Tim, 1996, 4: 1329).

### **2.2.2 Dasar Hukum Nikah**

Hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.

4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.

5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk nikah

a. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut:

(1) Q5 Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Terjemahnya:*

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mencionakan untukmu isteri-isteri dari jenismu Sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir*

2) QS. Ad Dhariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Terjemahnya:*

*"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*

3 Q5. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui".

b. Hadits Nikah

Anjuran Untuk Menikah

عَنِ الْقَمَةِ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسِيرٌ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مِثْيَ ، ثُمَّ التَّقَى  
 عُثْمَانُ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَأَقْتَرَبَ عُثْمَانُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا رَأَى ابْنَ  
 مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الزَّوْجَ ، قَالَ لِلْجَمْعَةِ: تَعَالَى إِلَى هُنَا يَا الْقَمَةَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ إِلَى  
 ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عُثْمَانُ لَابْنِ مَسْعُودٍ مَعَ فَتَاةٍ ، لَعَلَّ هَذَا يَذْكُرُ بِمَا ضِيكَ  
 الْجَمِيلِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنْ قَلْتِ ذَلِكَ . ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَهُ الْقُدْرَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ . لِأَنَّ الزَّوْجَ سَيَجْعَلُ الْإِنْسَانَ قَادِرًا  
 عَلَى إِبْقَاءِ بَصَرِهِ أَكْثَرَ قُدْرَةً عَلَى الْحِفَاظِ عَلَى أَعْضَائِهِ التَّنَاسُلِيَّةِ . مَنْ عَجَزَ عَنِ  
 النِّكَاحِ فَلْيَصُومْ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَادِرٌ عَلَى الْكَبْحِ وَالتَّحْصِينِ " .

Artinya:

Dari Alqamah, dia berkata, "Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Masud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ustman menghampiri Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Masud, Ustman

*berkata kepada Ibnu Masud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (cejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alain). (HR. Abu Daud)*

Anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: تتزوج المرأة لأربعة أسباب ، بسبب مالها ، وبسبب ذريتها ، وجمالها ، ودينها. اختر بسبب دينه ستكون محظوظا وسعيدا

*Artinya:*

*"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau berkata, "wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia" (Shahih Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)*

Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Syarat akad nikah, diantaranya adalah :

1. Syarat calon pengantin laki-laki dan wanita

a) Syarat-syarat Bakal Suami :

- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu
- 3) Bukan mahram dengan bakal isteri
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)

- 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- 7) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
- 8) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

b) Syarat-syarat Bakal Isteri:

- 1) Islam 2 Perempuan yang tertentu
- 3) Tidak dalam keadaan idah
- 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
- 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- 7) Bukan isteri orang atau masih ada suami

2. Syarat Wali

Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya 2) adalah :

- 1) Adil
- 2) Islam
- 3) Baligh
- 4) Lelaki
- 5) Merdeka
- 6) Tidak fasik, kafir dan murtad
- 7) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 8) Waras - tidak cacat akal fikiran atau gila
- 9) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.

10) Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya

### 3. Syarat Saksi

Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah

- 1) Islam
- 2) Lelaki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Sekurang-kurangnya dua orang
- 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak)
- 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- 10) Bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapa saudara lelaki yang tunggal).

Katalah hanya ada seorang bapa saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkahwinan itu tetapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkahwinan itu tidak sah karena dia dikira orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali.

### 4. Syarat Ijab dan Qabul

a) Syarat Sah Shigat Ijab Qabul

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. 2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul

Adapun rukun dalam akad nikah yaitu :

- 1) Adanya pengantin lelaki (Calon Suami) dan Pengantin perempuan (Calon Isteri) yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya adalah apabila si lelaki adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah.
- 2) Wall
- 3) Saksi
- 4) Ijab dan Qabul (akad nikah)
- 5) Ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita."

### **2.2.3 Tujuan Nikah**

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah artinya ) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (Q.S.30:21).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka (Al-Qurtubi, 1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tanpa Tahun, XIII : 171-172).

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menuanikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

*Artinya*

"Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah. -

Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain."

Menjaga kemaluannya dan kemaluan Istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ

إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي  
 الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya..." (QS. An-Nur. 30-31)*

Nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul (Sulaiman, 2003, h.5) makna nikah (zawaj) bisa di artikan dengan aqdu al-jazwi yang artinya akad nikah, juga bisa di artikan nikah menurut bahasa : Al jam'u dan Al dhamu yang artinya kumpul (Sulaiman, 2003 h. 5) makna nikah (zawaj) bisa "diartikan dengan aqdu al-tazwij artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia " (Rahmat, 2002, h.11)

Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 pasal (1) dan (2) menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Selain daripada itu definisi yang dijelaskan oleh undang-undang No.1 Tahun 1974 di atas menurut Abdurrahman (1995) “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi dan tujuan lain yang dicantumkan dalam pasal 2 dan pasal 3 Yang tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan. namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau (*mistaqan ghalizhan*) Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2), selanjutnya tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam pasal 3 adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah “ (h. 7)

#### **2.2.4 Hikmah Nikah**

hikmah perkawinan, yang Ulama fiqh mengemukakan beberapa terpenting di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa

pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ..." (QS.30:21). Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda : "Wanita itu (dilihat) dari depan seperti setan (menggoda), dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah (salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan jiwanya" (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi). Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak" (HR. Ahmad bin Hanbal).

3. Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.

5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri, sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (kafaah). Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama fiqh, Islam juga mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (mahram). Dari berbagai rangkaian pendahuluan perkawinan ini, menurut Muhammad Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad), Islam mengharapkan dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana as-sakinah, al-mawadah, dan ar-rahmah.

Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu :

- 1) Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.

- 2) Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i
- 3) Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak.
- 4) Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.

### **2.2.5 Pengertian Akad Nikah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) Akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari dua kata yaitu akad dan nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata akad artinya perjanjian, janji, kontrak.' Dan nikah artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. h. 782

Menurut Beni Ahmad Soebani (2018) Akad nikah adalah suatu perjanjian untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul. Ikatan perkawinan atau akad nikah merupakan ikatan untuk membentuk hubungan suami-istri oleh kedua belah pihak, calon suami dan calon istri dihadapan saksi-saksi. h. 201

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pengertian akad nikah dalam pasal 1 huruf c ialah “rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya disaksikan oleh dua orang saksi. h.1

Menurut kamal muchtar (1974) Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami dan calon suami istri untuk berjanji dalam diri, dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama (h.73).

Istilah kata nikah berasal dari bahasa Arab ( ) ada juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih ialah perkataan nikah dan perkataan zawaj (h.79)

Nikah hakekatnya ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak yang dimiliki laki-laki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan dan membentuk rumah tangga yang baik (h.20-21).

Lafaz nikah ada tiga macam pengertian yaitu : *pertama*, menurut bahasa nikah adalah *al-dhamu* yang artinya berkumpul.*kedua*, menurut ahli *ushul* nikah berarti : setubuh secara majazi (*metaphoric*) ialah akad yang halal untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan ini pendapat ahli *ushul* Hanafiah dan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan pendapat ahli Ushul syafi'iyah (h.18).

Menurut Tihani dan Sahori Sahrani (2003), Bahwa untuk terbentuknya suatu hubungan suami istri dari pihak calon mempelai perempuan disebut ijab.sedangkan dari *sighat* yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk menyatakan ridha dan setuju di sebut kabul.

Djaman Nur (1993), menyatakan bahwa Ijab dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki (h.22).Kabul yang diucapkannya seharusnya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan (h.262)

Berdasarkan pengertian di atas akad nikah adalah suatu ikatan atau perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dengan bentuk perkataan ijab dan qabul dihadapan saksi-saksi.

## **2.3 Pelaksanaan Akad Nikah di KUA di Masa Pandemi Covid-19**

### **2.3.1 Pengertian Pandemi Covid-19**

Pandemi covid-19 adalah pandemi corona virus yang berlangsung *tahun 2019*, dunia digemparkan dengan adanya virus baru yaitu *corona virus jenis baru* (SARS-CoV-2), yang penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (COVID-19). Penyakit ini menyebar di antara orang-orang melalui pernafasan biasanya melalui batuk dan bersin. Asal mula virus ini berasal dari Wuhan Tiongkok, yang ditemukan pada akhir tahun 2019.99 Pandemi covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia, salah satunya Negara Indonesia yang ditemukan pada bulan Januari 2020 sampai saat ini dan virus ini berkembang cukup pesat penularannya, yang jumlahnya tiap hari makin bertambah.

Pemerintah terus berusaha menekan penyebaran Virus Corona kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak massa harus ditiadakan Kementerian Agama (Kemenag) pun mengeluarkan pedoman terkait tata cara akad nikah untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

Kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh menteri agama melalui Dirjen Bimas Islam sebagaimana yang diwakilkan di atas adalah merupakan suatu bentuk pelaksanaan kemaslahatan umat manusia dalam rangka syara yang harus dipelihara di antara memelihara agama, jiwa, kesehatan, akal keturunan dan harta.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa suatu ketika Umar melakukan perjalanan ke syam dan mendapatkan kabar tentang suatu penyakit, berikut terjemahannya “Umar sedang berjalan dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapatkan kabar adanya wabah penyakit di Syam Abdurrahman Bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar jika Nabi Muhammad pernah berkata”Jika kamu mendengar wabah suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya. tapi jika wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu (HR.Bukhari).

Kebijakan pelayanan pernikahan masa covid 19 dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik,Sebagaimana tertuang dalam undang-undang pelayanan publik nomor 5 tahun 2009. Bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dari penyelenggara pelayanan secara maksimal, mengingat situasi pandemi Covid 19 yang di hadapi saat ini maka upaya dalam memberikan pelayanan publik tetap dilaksanakan namun menyesuaikan dengan situasi saat ini oleh karena itu beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik oleh kemenpan-RB terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja maupun oleh Kementerian Agama (Kemenag) Terkait pelayanan publik dalam hal layanan pernikahan yang mengalami penundaan dan nikah dalam tatanan *new normal*.

Secara umum surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 baik oleh petugas serta masyarakat luas, dan sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa darurat pandemi Covid 19 secara khusus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

(selanjutnya disebut KUA). beberapa ketentuan yang termuat di dalamnya antara lain :

1. Pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan ;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin ((catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
4. KUA wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas pihak calon pengantin (catin) waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Dari kerumunan di KUA pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 orang pasang catin dalam sehari
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA menanggihkan Pelaksanaan akad nikah tersebut di lain hari;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak catin 3 dan atau 6, kepala KUA dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh salah satu catin dengan disertai alasan kuat;
8. Dalam hal protokol Kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
9. KUA wajib berkoordinasi dan bekerjasama untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah (Dirjen Bimas Islam, 2020).

Menyusul kemudian diterbitkannya surat edaran dengan nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19 memuat beberapa syarat yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja
2. Daftar nikah dapat dilakukan melalui aplikasi online di *simkah.kemenag.go.id*, Telepon, email atau datang langsung ke KUA;
3. Pendaftaran pemeriksaan dan pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA ;
5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang;
6. Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang;
7. KUA mengatur waktu, petugas dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik;
8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah diluar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan;
9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan (Dirjen Bimas Islam 2020)

### **2.3.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Akad Nikah dimasa Pandemi Covid**

Pada bulan april 2020 pemerintah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi covid-19 memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia seperti dampak kesehatan yang sangat serius dan dapat menimbulkan kematian. Selain berdampak pada kesehatan juga berdampak pada pelaksanaan pernikahan yang jumlah pasangan *menikah selama masa pandemi berkurang karena penerapan pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan di area publik, termasuk acara pernikahan.*

Kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik oleh Kemenpan-RB terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja maupun oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelayanan publik dalam hal pelayanan pernikahan, yang mengalami penundaan dan nikah dalam tatanan New Normal.

Pemerintah pusat maupun masing-masing daerah khususnya Kecamatan Wua-Wua mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19. Beberapa peraturan tersebut yaitu:

Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19 yang berbunyi:

1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
2. Daftar nikah dapat dilakukan melalui aplikasi online di [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), telepon, email atau datang langsung ke KUA.

3. Pendaftaran pemeriksaan dan pelaksanaan akan nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA.
5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang
6. Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.
7. KUA mengatur waktu, petugas dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik.
8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan.
9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan.

Surat edaran tersebut yang ditujukan kepada Kabid Bima Islam, Kabid Urais dan Binsyar, Kepala Kantor KemenAg Kabupaten/Kota, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Se-Indonesia yang dimana berisikan tentang diperbolehkan melaksanakan akad nikah di luar KUA, tetapi dengan ketentuan prosesi akad nikah diikuti sebanyak-banyak 10 orang. Dimana diharapkan dapat mencegah resiko penyebaran covid-19, baik oleh petugas maupun masyarakat luas, serta sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa pandemi covid-19 di Kantor Urusan Agama.

## 2.4 Rukun dan Syarat Akad Nikah

Menurut Beni Ahmad Saeboni (2018), Akad nikah dapat terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, maka dapat dikatakan pernikahan tersebut sah. Rukun dan syaratnya

yaitu:

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dengan syarat kedua belah pihak beragama Islam, telah dewasa, dapat memberikan persetujuan, menikah tidak dalam paksaan serta tidak terikat hubungan mahram, maka dapat melaksanakan akad nikah, apabila salah satu masih kecil tidak memahami yang dia perbuat atau salah satu pihak ada yang gila, maka pernikahan yang dilaksanakan tidak sah.
- b. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan. Akad nikah dilaksanakan oleh wali nikah yang telah dewasa, mempunyai hak perwalian atau dilaksanakan oleh wali yang bersangkutan. Apabila wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam akad nikah, maka boleh diwakilkan kepada wali hakim.
- c. Adanya saksi dalam akad nikah. Akad nikah dilaksanakan harus dihadiri saksi sekurang kurangnya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan mengerti maksud akad yang akan diucapkan oleh kedua belah pihak.
- d. Adanya ijab dan qabul. h. 204-205

Menurut Beni Ahmad Saebani (2018) Menyatakan bahwa Ijab dan qabul merupakan rukun yang harus ada dalam melaksanakan akad nikah, syarat ijab dan qabul yaitu:

- 1) Ijab dan qabul harus dihadiri kedua calon mempelai, wali dan saksi-saksi, maka dapat dilaksanakan ijab dan qabul.

- 2) Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau adanya perbuatan yang memisahkan dan menghalangi pengucapan ijab dan kabul.
- 3) Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya maksud dan tujuan pengucapan ijab dan kabul adalah sama atau pernyataan kabul tidak boleh jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila kabulnya lebih baik daripada ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. h. 79-80

Contohnya: pihak pertama berkata “saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima nikahnya dengan mahar tiga ratus ribu rupiah”. Maka akad pernikahan tetap sah, meski jumlah mahar yang diucapkan antara ijab dan kabul berbeda. Hal ini karena mahar yang diucapkan dalam kabul lebih bermanfaat dan memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) daripada mahar yang diucapkan dalam ijab.

- 4) Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan pernyataan masing-masing. Maksud dari pengucapan ijab dan kabul adalah terlaksananya akad pernikahan. Maka masing-masing pihak harus saling mendengar dan memahami pernyataan yang mereka ucapkan. Sayyid Sabiq (2013) h. 273

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa untuk terjadinya akad nikah yang mempunyai akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi rukun dan syarat akad nikah. akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Amir Syaifuddin (2011) h. 61

Ijab dan qabul tidak dapat dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya dilakukan secara berdampingan tidak boleh terselang atau diselang dengan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab dan qabul.

Menurut Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-faifi (2013), akad nikah yang dinyatakan dengan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut (h.413).

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz).

Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.

- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis

Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul (h.25).

- c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.

Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas (h.87-88). Contohnya, jika pihak wali mengatakan; “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratusribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupaiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.

- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.

Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary (1996), menjelaskan yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat.

Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga.

- a. syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
  - 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam sighat qabul-nya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin” (H.50).
  - 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya : pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah.

Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:

- 1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contohnya: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas (H.52).
- 2) Menurut Djaman Nur (1993), Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya : calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Fugaha (h.28).
  - a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena itu tidak patut (Djaman Nur, H.53).
  - b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya.
  - c) Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh: pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah (h.55).

## 2.5 Lafadz Akad Nikah (Ijab-Qabul)

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faili (2013), menyatakan bahwa akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya. (Slamet Abidin & Aminudin, 1999. h.73)

Menurut Tihami dll (2013), Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-qabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan (h.80). Selanjutnya tihani dkk menyatakan pada ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridha dan setuju (h.23). Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa ijab-qabul sebaiknya atau lebih afdhal bila diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang dapat dan mengerti bahasa Arab.

Menurut Tihami & Sohari Sahrani (2013), bahwa Sedang dalam ijab, harus dengan kata-kata nikah dan atau tazqij atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti: ankahtuka, zawwajtuka, ynag keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah (h.80).

Djaman Nur (1993) menyatakan bahwa perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata ijab yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata di atas (nikah dan tajwij), misalnya: saya serahkan, saya milikkan atau saya sedekahkan dan sebagainya. Golongan Hanafi, ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagaimana dicontohkan di atas, asal niatkan untuk akad nikah. Lebih lanjut Tihani dkk (2013), hal yang penting dalam ijab adalah niat dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah.

Imam Syafi'i, Said Musayyab, dan Atha' berpendapat bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti milikkan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut pendapat ini, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal memberi (misalnya), maka nikahnya tidak sah (Tihami & Sohari Sahrani, h. 81-82).

## **2.6 Pelaksanaan Akad Nikah Sebelum Pandemi Covid-19**

Menurut Mardani (2011), menyatakan bahwa pelaksanaan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pengumuman menikah, pemeriksaan nikah, akad nikah, pembuatan akta nikah, dan juga tanda tangan (h.19).

## 1. Pemberitahuan Nikah

PPN memberikan pelayanan nasehat dan bimbingan untuk menggerakkan masyarakat dalam mempersiapkan perencanaan pernikahan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan hendaknya melakukan sebuah penelitian untuk mereka saling mencintai dan orang tuanya merestuinnya
- b. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah yang terhalang dalam pernikahan menurut agama dan peraturan undang-undang yang sudah berlaku. Untuk itu bisa mencegah dari perbuatan penolakan dan juga bisa batal untuk menikah.
- c. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belajar ilmu pengetahuan dalam rumah tangga dan kewajiban masing-masing suami dan istri
- d. calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan memeriksakan kesehatannya untuk meningkatkan keturunan yang akan dilahirkannya dan diberikan suntik imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon mempelai perempuan.

Sesudah mempersipkannya dengan baik calon mempelai yang akan menikah memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang memwilayahinya. Dan diberi waktu 10 hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Untuk memberitahukan calon mempelai

yang ingin menikah bisa diwakilkan ataupun calon mempelai sendiri dengan membawa surat-surat sebagai berikut:

- 1) Surat persetujuan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan .
- 2) Akta kelahiran.
- 3) Surat keterangan orang tua.
- 4) Surat keterangan bagi yang menikah.
- 5) Surat izin menikah untuk calon mempelai ABRI.
- 6) Akta cerai gugur atau cerai talak apabila calonnya janda atau duda.
- 7) Surat kematian dari kepala desa yang bertempat tinggal diwilayahnya karena mati jika calon mempelai duda atau janda.
- 8) Surat dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
- 9) Surat keterangan bagi yang tidak mampu dari kepala desa setempat.

Pembantu pegawai pencatat nikah yang berada dalam tempat tinggal calon mempelai perempuan mencatatnya dalam buku menurut model N 10 dan pembantu pegawai pencatat nikah telah memberitahukan pegawai pencatat nikah dengan membawa surat yang diperlukannya.

## 2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan dilakukan sendiri terhadap calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali nikah dilakukan hari lain karena ada halangan, maka hari pertama untuk pemeriksaan dibawah tanda tangan ditulis tanggal dan harinya.

### 3. Pengumuman Nikah

Pegawai pencatat nikah mengumumkan yang ingin menikah model NC pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan sebagai berikut:

- a. oleh PPN yang di KUA Kecamatan tempat nikahnya yang akan digelar atau diberlangsungkan.
- b. pembantu pegawai pencatat yang diluar jawa dapat diketahui oleh kalayak masyarakat umum.
- c. pembantu pegawai penatat nikah tidak boleh untuk melaksanakan akad nikah sebelum 10 hari pengumuman. Terkecuali diatur dalam Peraturan Pemerintah nomo 9 tahun 1975 pasal 3 ayat ayat 3, jika terdapat halangan yang penting.

### 4. Akad dan Pencatatan Nikah

- a. Akad nikah dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dilakukan pencatatan akta nikah yang berangkap dua (model N).
- b. Apabila menikah yang dilangsungkan di KUA kecamatan setempat maka dicatatkan dan ditanda tangani oleh istri, suami, wali nikah dan dua orang saksi. Selanjutnya dicatatkan dalam akad nikah model N dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah atau wakil pegawai pencatat nikah.
- c. Akta nikah jika diperlukan untuk diterjemah dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan dua orang saksi.

Selanjutnya suami, istri, dua orang saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat nikah menandatangani.

- d. Pegawai pencatat nikah membuatkan akta nikah model N yang rangkap dua peserta kode dan nomor sama yang menunjukkan nomor tahun, nomor bulan, angka tahun dan angka romawi.
- e. Suami dan istri masing-masing mendapatkan akta nikah.
- f. Nomor daftar pemeriksaan nikah diberi nomor sama
- g. Akta nikah dan kutipan akta nikah ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Wakil pegawai melakukan pemeriksaan dan menghadiri pelaksanaan akad nikah hanya di luar KUA saja. Daftar pemeriksaan nikah di kolom 5 (lima) dan 6 (enam) ditandatangani oleh wakil pegawai pencatat nikah.
- h. Pegawai pencatat nikah harus mengirim akta nikah ke pengadilan agama yang mewilayahinya.
- i. Apabila calon mempelai duda atau janda karena cerai hidup atau cerai mati maka pegawai pencatat nikah memberitahukan ke pengadilan agama untuk membuatkan akta cerai bahwa yang bersangkutan janda atau duda. Kemudian pengadilan agama menerima pemberitahuan tersebut dan telah mengirim lembar 11 (Sebelas) kepada pegawai pencatat nikah sesudah diberi tanda tangan penerima dan stempel. Pegawai pencatat nikah menyimpannya dalam berkas daftar pemeriksaan nikah.

## 5. Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran pencatatan nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

## 2.7 Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam pernikahan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul, sehingga akad merupakan rukun wajib yang harus ada dalam pernikahan. Dasar Hukum wajibnya akad nikah yaitu firman Allah SWT

Q.S An-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Terjemahnya:*

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*

Menurut Jalaludin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally Menyatakan bahwa Menurut tafsir jalalain dijelaskan bahwa (Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali) artinya dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin (dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian) atau pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.

Menurut Abdul Ghuffar (2003) Menyatakan Bahwa Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas tentang ayat tersebut, menjadikan mereka isteri-isteri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian telah menghalalkan

mereka dengan menyebut kalimat Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimat Allah di sini ialah bacaan syahadat dalam khutbah nikah. h. 1262

Selain ayat di atas, adapun hadits Nabi SAW. yang berkaitan dengan akad nikah yang berbunyi:

اتقوا الله في أمر المرأة. إِنَّكُمْ أَخَذْتُمُهَا بِوَالِ اللَّهِ ، وَحَقَّتْ عَرَضُهُمْ بِكَلِمِ اللَّهِ

*Artinya:*

*"Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah."* Beni Ahmad Saeboni (2018), h. 201

Kalimat Allah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Al Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an hanya disebutkan selain dua kalimat (nikah dan tazwij), maka tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya. Dan keharusan suami-istri untuk bertakwa kepada Allah dan mengatur kehidupan keluarga menurut ketentuan-ketentuan Allah. Sebab, pernikahan bisa dianggap sah dan suci karena menggunakan kalimat Allah. Beni Ahmad Saeboni (2018),

Hadits tersebut dapat peneliti pahami bahwa adanya kalimat yang harus diucapkan dalam pernikahan, ucapan tersebut adalah akad nikah berupa ijab dan qabul, yang dilakukan antara wali dari mempelai wanita dan calon mempelai pria.

Menurut Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisabury, bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur'an, dan dalam al-

Qurʻan tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan tazwij atau terjemahan dari keduanya (h.382).

Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

## **2.8 Masalah Menurut Hukum Islam**

### **2.8.1 Pengertian masalah**

Syari'ah Islam yang dianut oleh umat manusia (Islam) berawal dari datangnya Muhammad saw. Beliau adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Ilahi, yang merupakan lanjutan dari risalah-risalah yang pernah ada sebelumnya. Syari'at yang diwahyukan oleh Allah itu dibawa oleh beliau untuk segenap umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupannya.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan pencipta hukum (Syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang fana (sementara) ini, maupun akhirat yang haqa (kekal) kelak. Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita tangkap antara lain dari

firman Allah dalam QS. al-Anbiya' (21); 107 dan QS. al-Baqarah (2): 201-202.

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. ho

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung.

Menurut Ahmad Warson Munawir, (1997), Menyatakan bahwa masalah dalam bahasa arab berbentuk masdar dari lafadz, ayat yang bermakna baik atau positif h.780 Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Semua ketentuan syara yang ditetapkan Allah SWT adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Para ulama ushul membagi ke ketentuan-ketentuan syara menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Pembagian ini didasarkan atas tujuan syar'i dalam menetapkan hukum di bidang ibadah dan muamalah.

Penetapan hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah SWT sedangkan muamalah merupakan hak manusia. Izzudin Ibn'abdi Al-salim (1994) H.72. Menyatakan bahwa setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara ibadah dan muamalah ia mengatakan semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk Memuliakan, mengagungkan, mengumandangkan Kebesaran Allah SWT dan untuk menyerahkan diri serta pasrah kepada-Nya.

Berkaitan dengan Al Maslahah sebagai dalil hukum syara jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil hukum ruang lingkup masalah hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah-masalah ibadah. Sedangkan yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah Al-nash, baik melalui Al-quran maupun "hadis" Abdul Wahab Khalaf menyatakan pendapat

ulama tentang ketidak absahan Al-istishlah sebagai dalil dalam bidang ibadah, ia menegaskan sebagai berikut.

adanya pengaruh pendapat mereka diatas dalam penerapan hukum, dapat ditemukan dalam pandangan al-syathibi dalam hal ini beliau mengatakan; “Pada dasarnya yang menjadi pedoman dalam bidang ibadah adalah sifat al-ta’abudi (menerima apa adanya), tanpa mempertimbangkan makna yang terkandung didalamnya. Sedangkan dalam bidang al-'adah pada dasarnya yang menjadi pedoman adalah mempertimbangkan makna (maksud) yang terkandung di dalamnya.” Abud Ishaq al-sailhi menurut Ibn Manzhur mengatakan bahwa secara etimologi, kata masalahah berasal dari kata al-salah yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata masalahah berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah al masalih. Kata al-mashlahah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banya kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-mashlah adalah al mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. (h. 227).

Secara terminologi, masalahah dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan masalahah. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan

(bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pengertian al-maslhahah memiliki relasi yang signifikan dengan syari'ah dalam beberapa rumusan diantaranya: Pertama, Syari'ah dibangun atas dasar kemashlahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan

kemashlahatan; Kedua, syari'ah selalu berhubungan dengan kemashlahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; Ketiga, Tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syari'ah dan kemashlahatan; dan Keempat, Syari'ah selalu menunjukkan pada kemashlahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemashlahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemashlahatan yang ada dalam syari'ah tidak akan menimbulkan kerusakan."

Muhammad Bin Abu Bakar bin al-day diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maghasid al-syariah. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap

perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, mashlahah sebagai metode istinbath mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.

Hukum Islam seluruhnya merupakan Masalah, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan mafsadah dan bisa pula berbentuk perwujudan mashlahah. Tegasnya tiada suatu hukum yang mengandung al-madariah melainkan di perintahkan untuk menjauhinya, dan tidak ada suatu hukum yang mengandung al-mashlah melainkan di perintahkan untuk mewujudkannya.

Menurut Djazali, menyatakan bahwa kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata s-l-h (صَلح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. (h. 393)

Menurut Muhammad Ma'shun Zaini Al-Hasyimi (2008), menyatakan bahwa Masalah merupakan kalimat isim yang berbentuk

mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al- *manfa''at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. (h.116)

Menurut Rachmat Syafei (2010), Menyatakan bahwa maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. *Manfa''at* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. (h.117)

Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata *manfa''at*, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti *manfa''at* suatu pekerjaan yang mengandung *manfa''at* seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut : Hanya berlaku dalam bidang *mu''amalah* karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syar''iat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum *syara*'' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

Menurut Jamal Naknur Asmani Masalah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara*'. (h.285)

Menurut Abu Nur Zuhair, masalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara*''.

Menurut Abu Zahrah, masalah adalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum Allah secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Menurut Asy-Syatibi, masalah adalah setiap prinsip *syara* yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara*.

Menurut Imam Malik, masalah adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'at* itu. Rachmat Syafei (2010) h.119-130)

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

والمصلحة هي في الأساس انتفاع أو رفض للضرر

Artinya :

Pada dasarnya masalah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan.

المصلحة هي شكل من أشكال العمل النافع الذي أمرت به الشريعة لعباده

لحماية دينهم وأرواحهم وعقولهم ونسبهم وأموالهم

Artinya :

Maslahah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah *diperintahkan oleh syar'i (Allah) kepada hamba-Nya* untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.

تقوم مصلحة الحفاظ على أهداف سوريا برفض كل ما يمكن أن يضر بالكائنات

Artinya :

*Maslahah* adalah memelihara tujuan syara" dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.

الحفاظ على مقاصد الشريعة في إقرار القانون بتجنب تدمير الإنسان لذاته

Artinya:

*Memelihara tujuan syara"* dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan diri manusia.

Jadi, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula „*illat* yang dapat dikeluarkan dari *syara"* yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara"*, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfa'at, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.

Al-hasyimi, (2008) h. 346

Abd al-salam, izzal 1994, h.,11. mewujudkan mashlah merupakan tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan masalah merupakan tujuan utama *hukum Islam*. Dalam *mashlahah* sehingga setiap aturan hukumnya, al-syari' mentransmisikan lahir kebaikan/

kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, mashlahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan Hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Syari'ah, bukan oleh hawa napsu manusia.

Pertimbangan mashlahah merupakan satu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh nash ataupun al-ijma, tak dapat dipungkiri bahwa mashlahah merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan bagi manusia. Peunoh Daly, (1988). h.151

### 2.8.2 Dasar Hukum Maslahah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori mashlahah, diantaranya yaitu:

#### a. Al-Qur'an.

Surat Al-Anbiya [21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

*“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”*

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya

mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

2) Surat Yunu [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah: “*Dengan karunia Allah dan rahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*”.

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur’an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur’an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal

ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

#### **b. Al-Hadith**

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق حدثنا ، عن جابر الجوفي عن عكرمة ، عن  
ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: لا يجوز أن يضر بعضنا بعضا

Artinya:

*“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).*

#### **c. Landasan Ijma’**

Perbuatan Para Sahabat dan Ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Madzab telah mensyari’atkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah. Disamping dasar- dasar tersebut di atas, kehujjahan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwa kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan masalah baru manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembangan dan pembentukan hukum hanya

berdasarkan prinsip masalah yang mendapat pengakuan *syar'i* saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

### 2.8.3 Macam-macam masalah

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah;
2. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara";
3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Berikut ini penulis akan memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masalah berdasarkan segi perubahan masalah

Abdul Aziz Dahlan Menyatakan bahwa Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua

2. bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah Pertama, al-maslahah as-sabitah. yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak

berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah. h.1145

## 2. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu : 1. al-maslahah al-mu tabarah, 2. al-maslahah al-mulghah, 3. al-maslahah al-mursalah.

### *a Al-Maslahah al-Mu tabarah*

Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum

minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (4):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Departemen Asauma Rli (1984) h.543 ~ 544.

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khattab dan Ali

bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. 'Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. baik jenis maupun bentuknya disebut al-maslahah al-mu'abarah. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum

*b Al-Maslahah al-Mulgah.*

Al-maslahah al-mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua

bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan

berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulghah. ho 1146

*c. Al-Maslahah al-Mursalah.*

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al-maslahah al-garibah ( kemaslahatan yang asing ),namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci." Abdul Aziz Dahlan 1995

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum

Islam Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias Mereka juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah. pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat

3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

*a. Al-Maslahah ai-Dharuriyyah*

*b. Al-Maslahah al-Hajiyyah*

*c. Al-Maslahah al- Tahsiniyyah<sup>12</sup>*

a). Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta

Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih alkhamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

b). Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan alHajiyyah ( kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. h.213

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga,yaitu:

1. Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan

ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah.

Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah.

Amir Syahfudin (1999)

2. Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury  
 Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury, misalnya khahvat dan sebagainya
  3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia  
 Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali. Amir Syahfudin (1999) hal. 213 – 214
- c). Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka

kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.!? Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.Hamka Hag (1998) hal. 76

Dari uraian di atas. dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut al-masahh al-kham.sahKelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat

Untuk memelihara, menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat dharuriyyah (primer), kebutuhan hajiiyyah (sekunder) dan kebutuhan tahsiniyyah (pelengkap atau penyempurna).

Sebagaimana dijelaskan bahwa masalahah dalam artian *syara*" bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan

dengan tujuan *syara*” dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima pokok kehidupan.

Kekuatan masalah dapat dilihat dari segi tujuan *syara*” dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan kelima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing. (Syarifudin, h.384-350)

**d. Dari segi kekuatannya**

Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

Maslahah hajjiyah adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurna bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maslahah tahsiniyat adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai

tingkat hajjiyat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

**e. Dari segi eksistensinya**

*Maslahah mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh *syara'* dimana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti masalah yang terkandung masalah pensyariaan hukum qishah bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.

Maslahah mulghah adalah masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan masalah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash al-Qur'an maupun hadith.

Maslahah mursalah adalah masalah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *syara'*.

#### **2.8.4 Syarat-syarat mashlahah yang dapat digunakan sebagai hujjah**

Tidak semua *mashlahah* dapat digunakan sebagai sumber hukum, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu/mashlahah dapat digunakan

sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat mashlahah sebagai sumber hukum menurut beberapa ulama: antara lain:

a. menurut al-ghazali

- 1) *Mashlahah* itu sejalan dengan tindakan syara';
- 2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara';
- 3) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip oleh Amir Syarifudin, (2008). menyatakan bahwa;

- 1) Yang menjadi sandaran dari mashlahah itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
- 2) Pengertian mashlahah dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
- 3) Mashlahah dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah. h. 326

c. Menurut Imam Malik mengenai mashlahah mursalah:

- 1) Adanya kesesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumberdalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'ah (maqâshid

al syari'ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti mashlahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'i, akan tetapi harus sesuai dengan mashlahah yang memang ingin diwujudkan oleh Syâri". Misalnya, jenis mashlahah itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash;

- 2) Mashlahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
- 3) Penggunaan dalil mashlahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya mashlahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Mashlahah* harus sesuai dengan kehendak syara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja;
- b. *Mashlahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. *Mashlahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

### **2.8.5 istilah maslahat menurut para ulama**

Menurut Abu Hamid al-Ghazali (1980) menyatakan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kan - kemaslahatan manusia tidak selamanya

didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. h.286

Adapun beberapa istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain:

- a. Mashlahah menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu:

المصلحة بمعناها الأولى هي جذب المنفعة أو رفض الضرر (شيء مضر) ، ولكن ليس هذا ما نريده ، لأن سبب تحقيق المنفعة وإنكار الضرر هو هدف المخلوق أو غرضه ، بينما الخير. أو نفع المخلوق في تحقيقه ، وأهدافهم ، ولكن ما نعنيه بالمصلحة هو الحفاظ على مقاصد الشريعة أو صيانتها ، أما مقاصد الشريعة في المخلوقات فهي خمسة ، أي: نفقة عليهم على دينهم ، وأرواحهم ، وعقولهم ، ونسبهم ، أو ذريتهم ، وممتلكاتهم ، فكل ما يحتوي أو يتضمن صيانة النقاط الخمس فهو المصلحة ، وكل ما ينفىها. خمس نقاط أساسية هي المفسدة ، وإذا رفضتها (ما ينفى النقاط الخمس الأساسية) فهي المصلحة

*Artinya*

*“Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiapsesuatu yang mengandung atau mencakup*

*pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Mashlahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Mashlahah.” h. 286-287*

- b. Mashlahah menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili (1986), Menyatakan bahwa

والمقصود بالمشلحة: المحافظة على مقصد الشريعة برفض الكوارث أو الإضرار  
بالمخلوقات

*Artinya*

*"Yang dimaksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”h. 757*

- c. Mashlahah menurut Ramadhan al-Buthi (1992), menyatakan bahwa

المشلحة نافع يقصده الحكيم لخير عباده ، وهو صيانة دينهم ونفسهم وعقلهم  
ونسبهم وممتلكاتهم على ترتيب مبين فيه

*Artinya*

*“Al-Mashlahah adalah, suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari' yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”h. 27*

- d. Mashlahah menurut Najmudin al-Thufi (1989), menyatakan bahwa

إن تعريف المشلحة بالفَرْف سبب في الخير أو المنفعة ، كالتجارة التي تدر الربح  
أو تجلبه. وأما بحسب الشريعة: الأسباب التي يمكن أن تحقق أهدافاً وليس  
مقاصد الشريعة ، سواء في العبادة أو في العدة أو بالمعاملة ، ثم قسم المصلحة

على جملة أمور ، المشلحة التي أرادت الشريعة أنها من صلاحيات الشريعة كالعبادة ، والمصلحة التي يقصد بها منفعة المخلوقات ، أو البشر ، وتنظيم شؤونهم كالعرف أو القانون العرفي

*Artinya*

*"Adapun pengertian al-Mashlahah menurut furf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara': sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muamalah, kemudian mashlahah dibagi antara lain al-mashlahah yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif Syari' seperti ibadah, dan al-mashlahah yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat. " h. 239*

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa,

#### **2.8.6 Pendapat Ahli Hukum Islam Tentang Maslhaha**

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori masalah para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:


- f. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyy berpendapat bahwa masalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk istinbathil hukm al-syar'iy.

- g. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada masalah. Karena itu, masalah merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh *syara*" atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.
- h. Al-Ghazali berpendapat masalah menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau mencontohkan ketika orang-orang kafir dalam medan perang menjadi tawanan muslim sebagai perisai hidup. Tindakan mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam.
- i. Pemikir Muslim NU, Syechul Hadi Permono berpendapat, masalah yang bisa digunakan hujjah adalah *masalah mu"tabarah* (yang diakui *syara*""). Untuk bisa dikatakan *masalah mu"tabarah* harus ada tiga syarat. Pertama, tidak sebatas di dunia saja, tetapi mencakup akhirat. Kedua, masalah tidak terbatas

pada kenikmatan materi, akan tetapi juga memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Ketiga, masalah agama menjadi dasar masalah yang lain, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara masalah agama, masalah yang lain harus dikorbankan, manakala antara masalah-masalah itu berlawanan.

- j. Fathimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan masalah mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya masalah di situ menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang, bukan individu.

## 2.9 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini tergolong Penelitian Lapangan (Field Reserch) Abdul Rahmat Fathoni (2006) Menyatakan bahwa Field Reserch adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah (h.96)

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu “Penelitian yang memuat gambaran secara Sistematis Fluktual dan Akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat Serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat di amati (suprpto,2003,h.g). Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif yaitu Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial bukan Mendeskripsikan bagian Permulaan dari suatu realitas sebagaimana yang dilakukan penelitian Kuantitatif (Tabrani,2014,h.81)

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Karena data yang ada di KUA Menjadi dasar peneliti untuk mencari tahu Dampak Negatif Covid-19 terhadap pelaksanaan Akad Nikah di Kecamatan Wua-Wua. Adapun waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan kurang lebih 3 bulan.

### **3.3 Data dan Sumber data**

Sumber Data dalam penelitian ini dapat dikumpul langsung oleh peneliti sendiri melalui pihak yang disebut sebagai sumber primer, dan data juga dikumpul melalui sumber Pihak Kedua yang disebut dengan data sekunder (Suharsini Arikunto, 2002. h.177)

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data primer ini juga disebut data asli atau data baru, Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah beberapa Orang Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) serta orang yang Terdampak Covid -19 Secara langsung dalam hal ini Penghulu dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Wua-Wua.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh Melalui tangan kedua untuk memperkuat Data primer, dalam hal ini pihak kedua Sebagai responden, menurut (Suhartini Arikunto, 2002. h. 122). Responden adalah orang yang dimintai memberi keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun data Sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen, yaitu Modul atau kumpulan materi Tentang Prosedur Akad Nikah Serta buku-buku lain yang dapat mendukung dalam penelitian ini seperti Jurnal, Skripsi, Tesis dan desertasi.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Agar peneliti mendapatkan kelengkapan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian maka dilakukan pengumpulan data dari Sumber-sumber data baik itu data Primer maupun Sekunder. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan cara yang lain yaitu dengan melakukan Interview (Wawancara), Kusioner (Angket), Observasi (Pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiono,2010,h.137)

Adapun Teknik Pengumpulan Data dalam proses pengumpulan data maka peneliti menggunakan Teknik Wawancara sebagai metode utama dan observasi serta dokumentasi sebagai metode pendukung dalam penelitian ini

#### **3.4.1 Observasi**

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkret tentang kondisi di lapangan.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan Pengamatan dan Penelitian secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Observasi ini mengamati bagaimana Dampak Negatif Covid-19 Terhadap pelaksanaan Akad Nikah dan metode ini merupakan metode pendukung Dalam penelitian ini.

#### **3.4.2 Wawancara**

Menurut Imam Suprayogo Tobroni, 2001. Mengatakan bahwa wawancara Adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi

langsung) dengan responden. Hasil wawancara bisa direkam dan dirangkum sendiri oleh pencari informasi. Teknik wawancara akan memperoleh data yang lebih Mendalam karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. (Iman Prayoga, Tobromi,2001.h,172)

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala KUA, dan Penghulu yang terdampak langsung covid-19 dalam melaksanakan Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-wua.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Albar (2009) Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, seperti sejarah berdirinya nya, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Menurut Sugiyono, (2010). Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain, Sehingga dapat mudah dipahami, Analisa data dalam penelitian Kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, Selama di lapangan dan setelah Selesai di lapangan (sugiono,2010,h 244-245)

Menurut meurdalis, (2008). Mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, Data diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik Pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) Dan dilakukan secara Terus menerus sampai datanya penuh. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk mendiskripsikan Apa apa yang saat ini. Berlaku di dalamnya Terdapat upaya Mendeskripsikan, Mencatat analisis dan Menginterpretasikan Kondisi kondisi yang sekarang ini Terjadi atau sesuai dengan kenyataan Di lapangan (Mardalis, 2008, h.26)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2010.h 17)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran umum KUA Kecamatan Wua-wua**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara Institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Sejak awal berdirinya kedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memegang peranan sangat penting sebagai pelaksanaan hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

KUA dalam pemberian pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam juga sudah termasuk dalam PMA No 34 tahun 2016, Tentang organisasi dan tata laksana Kantor Urusan Agama, pada pasal 3 sebanyak 9 fungsi yang harus diselenggarakannya, salah satunya adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. (Kementrian Agama, 2016). KUA dalam pelayanan keagamaan kepada umat, supaya terus berjalan walaupun dalam kondisi COVID-19 yang melanda saat ini. Sebagai salah satu Institusi pelayanan publik KUA tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan pernikahan.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam, merupakan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan pernikahan.

Selain surat edaran No:P-004/DJ.III/HK.00.7/2020 Tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19. Menyusul kemudian surat edaran dengan No :

P-006/DJ.III/HK,007/06/2020,Tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua didirikan sejak tahun 2009,Dulu bergabung dengan Kantor Camat wua-wua,Kemudian di tahun 2014 KUA Kecamatan wua-wua memisahkan diri dan membangun kantor yang baru.

Wilayah kerja kantor urusan agama (KUA) Kecamatan wua-wua meliputi satu kecamatan,Yakin Kecamatan wua-wua yang terdiri dari 4 Kelurahan diantaranya Kelurahan anawai,wua-wua,banggoeya dan mata iwoi.

Kepemimpinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wua-wua telah mengalami beberapa pergantian mulai periode awal tahun 2009. Pada periode awal K U A wua-wua dipimpin oleh Bapak Drs.suparitman Mulai tahun 2009 sampai tahun 2011,Periode kedua oleh Bapak H. Fathudin. S.Ag.,M.A,Mulai tahun 2011 sampai 2017,Periode ketiga oleh Bapak Musdar.S.Ag.,M.M Mulai tahun 2017 sampai 2019 Periode keempat oleh Bapak Asmi Gerung.S.Ag.,MA Mulai tahun 2019 Sampai 2020,Periode kelima oleh Bapak H. wahit Nursalim. S.Ag.,MA Mulai tahun 2020 sampai sekarang. Bapak H. Wahit Salim Merupakan kelahiran Blitar pada tanggal 14 Agustus 1971.Memimpin Kantor KUA Kecamatan wua-wua sejak Juni 2002 sampai sekarang

#### **4.1.1 Letak Geografis**

Kantor Urusan Agama Kecamatan wua-wua terletak di jalan anawai,kota kendari,kelurahan anawai dengan posisi masuk ke dalam dari jalan utama kota kendari +1,5 km,KUA Kecamatan wua-wua berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Camat wua-wua
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Masyarakat/ penduduk
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah masyarakat/ penduduk
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan anawai

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Motto**

##### **4.1.2.1. Visi**

Terwujudnya pembinaan Urusan Agama Islam dan keagamaan yang prima dalam pelayanan Unggul dalam kinerja menuju masyarakat wua-wua yang religius cerdas dan berakhlak mulia.

##### **4.1.2.2 Misi**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan langkah-langkah strategi dalam menuju - sebagai berikut:


1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengembangan nilai-nilai keagamaan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang zakat
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan haji dan umroh
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zis Dan pengelolaan zakat
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal

7. Mengoptimalkan Tilawatil Quran dan pemberantasan buta baca tulis Alquran
8. Mengoptimalkan pembinaan dan peningkatan peran lembaga lembaga keagamaan
9. Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral maupun lintas Sektoral di wilayah kecamatan wua-wua

#### **4.1.2.3 Motto**

Memberi pelayanan prima, ibadah Karena Allah

#### 4.1.3 struktur organisasi kantor urusan agama



#### **4.1.4 Jumlah Pegawai Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan wua-wua dalam pelayanan keagamaan kepada masyarakat maka perlu kebelimbangan antara petugas dan Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang dilayani. Saat ini jumlah pegawai kantor urusan agama KUA Kecamatan wua-wua berjumlah 5 orang, Dengan rincian 1 (satu) kepala KUA ,1 Penghulu,1 penyuluh agama islam 1 (satu) administrasi umum 1 (satu) pengelola bahan penyuluhan

Adapun jabatan fungsional penghulu dinisbahkan pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara No : PER/62/M.Pan/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, sedangkan pegawai dan pembantu pencatatan peristiwa pernikahan adalah sebagai berikut (Departemen Agama RI,2007,h31-33)

Dengan pengawas sebanyak 8 orang bertugas sebagai penyuluh dari 8 orang di bagi 4 kelurahan sehingga setiap 1 (satu) Kelurahan 2 orang. Semua kegiatan di masyarakat urusan keagamaan menjadi tugas dan tanggung jawabnya penyuluh.

KUA merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mengurus masyarakat dalam bidang agama maka dalam hal ini perlu dikemukakan oleh elemen-elemen yang terkait di dalamnya dan di antaranya sebagai berikut :

a. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai pencatat nikah ialah pegawai negeri yang diangkat oleh menteri Agama berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pegawai pencatat nikah merupakan kedudukan jelas

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perwakilan yang Dilangsungkan menurut agama Islam dan wilayahnya.

b. Wakil Pegawai Pencatat Nikah

Wakil pegawai pencatat nikah adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah kementerian agama sebagai wakil pegawai pencatat nikah untuk membantu kelancaran pelayanan dalam masyarakat dalam melakukan pengawasan nikah dan penerimaan rujuk. Apabila pegawai pencatat nikah Tidak ada atau berhalangan pekerjaannya dilakukan oleh wakil pegawai pencatat nikah. Apabila wakil pegawai pencatat nikah itu lebih dari satu maka kepala pegawai pencatat nikah menetapkan salah satu wakil pegawai pencatat nikah itu melaksanakan tugas pegawai pencatat nikah.

c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu pegawai pencatat nikah adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor agama kementerian agama provinsi berdasarkan usul kepala seksi Urusan Agama/Islam seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

#### 4.1.5 Data Peristiwa Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-wua Sebelum Covid-19

No	Bulan	Tahun	Jumlah
1.	Maret	2019	21
2.	April	2019	17
3.	Mei	2019	21
4.	Juni	2019	27
5.	Juli	2019	12
6.	Agustus	2019	22
7.	September	2019	33
8.	Oktober	2019	18
9.	November	2019	30
10.	Desember	2019	20

Sumber : KUA Kecamatan wua-wua

Peristiwa akad nikah di KUA kecamatan wua-wua sebelum covid-19 keseluruhan berjumlah 221 pasangan. 27 pasangan melaksanakan akad nikah di Kantor KUA. Pernikahan terbanyak terjadi pada bulan September, yaitu berjumlah 31 pasangan, sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan Juli sebanyak 12 pasangan.

#### 4.1.6 Data Peristiwa Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-wua pada Masa Covid-19

No	Bulan	Tahun	Jumlah
1.	Maret	2020	19
2.	April	2020	5
3.	Mei	2020	-
4.	Juni	2020	16
5.	Juli	2020	10
6.	Agustus	2020	19
7.	September	2020	28
8.	Oktober	2020	13
9.	November	2020	21
10.	Desember	2020	17

Sumber : KUA Kecamatan wua-wua

Dari data peristiwa akad nikah di KUA kecamatan wua-wua di masa pandemi covid-19 Yang terjadi dari mulai masuknya informasi wabah covid-19 bulan Maret 2020 puncaknya covid-19 bulan April 2020 peristiwa akad nikah mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan peristiwa akad nikah terjadi bulan April dengan 5 pasang catin Sementara bulan Maret 2020 dengan akad nikah 19 pasang catin di bulan Mei 2020 tidak ada peristiwa akad nikah bertepatan bulan suci Ramadan Selanjutnya peneliti mencari dan mendalami serta menganalisis tentang pelaksanaan akad nikah di awal masuknya informasi tentang adanya wabah covid 19 di bulan maret 2020. Menurut kepala urusan agama Kecamatan wuah-wuah mengatakan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (catin) Yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan atau ditunda .

Data di atas menunjukkan kepada peneliti bahwa peristiwa akad nikah setelah bulan Mei tahun 2020 yaitu tepatnya bulan Juni tahun 2020 sampai bulan Desember 2020 kembali normal jumlahnya.

#### **4.2 Dampak Negatif Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-Wua**

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan setiap orang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Peraturan tentang pernikahan telah diatur dalam undang-undang maupun Peraturan Menteri Agama. Perihal pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

Pasal 16 yang menjelaskan bahwa ayat (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja. Ayat (2) menjelaskan Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Nur Wahit Salim, S.Ag., MA selaku Penghulu KUA Kecamatan Wua-wua

“Pelaksanaan pernikahan dapat dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA sesuai dengan Peraturan Menteri Agama yang telah diperbarui yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Mengenai prosedur untuk pelaksanaan pernikahan di KUA maupun di luar KUA sama saja, yang membendakan hanya jika akan dilaksanakan di KUA tidak dikenakan biaya, namun jika di laksanakan di luar KUA di kenakan biaya transportasi dan jasa profesi yang disetorkan oleh para pihak ke bank yang telah di tentukan.”

Pelaksanaan Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, di Kecamatan Wua-wua kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama seperti di rumah. Hal ini dipengaruhi adanya budaya yang melekat pada masyarakat. Pelaksanaan akad nikah tidak hanya berhubungan dengan agama melainkan pula berhubungan dengan budaya masyarakat. sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nur Wahit Salim, S.Ag., MA sebagai berikut:

“Akad nikah dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA itu sama saja, sebagai Pegawai KUA berkewajiban melayani masyarakat secara optimal. tetapi kebanyakan masyarakat lebih memilih melaksanakan di luar KUA, karena berkaitan dengan adat

istiadat atau tradisi masyarakat yang tidak dapat dihilangkan dalam melaksanakan pernikahan seperti tanggal baik untuk menikah, jadi pihak KUA harus mementingkan kepentingan masyarakat. Dan saya pun setuju jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA, karena jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA pastinya akan bertemu dengan banyak orang sehingga dapat mempererat silaturahmi di masyarakat.”

Pernyataan di atas dikuatkan oleh Bapak Suhiat, S.Hi., MH , selaku petugas Pegawai Pencatat Nikah mengatakan:

“Mengenai pelaksanaan nikah di kantor atau dirumah itu sama saja, yang membedakan cuma kalau dilaksanakan dirumah pihak yang mau menikah membayar uang PNPB untuk biaya transportasi dan jasa profesi. pelaksanaan akad nikah di luar KUA Kecamatan Labuhan Ratu kebanyakan dilaksanakan di luar KUA karena lebih ingin disaksikan oleh keluarga besar, kalau dilaksanakan di kantor jumlah yang menyaksikan dibatasi karena ruangan tempat menikah sempit. saya ambil contoh seperti pada bulan september 2020 pelaksanaan di luar KUA sebanyak 17 sedangkan di KUA sebanyak 5. Kalau saya di suruh memilih melakukan akad nikah di KUA atau di luar KUA, saya memilih melaksanakan di luar KUA, karena jika dilaksanakan di luar Pegawai Pencatat Nikah mendapat biaya transportasi dan jasa profesi.” Wawancara dengan bapak penghulu

Pada masa Pandemi covid-19 pelaksanaan pernikahan mengalami penurunan dari tahun 2019-2020, mengenai pendaftaran pelaksanaan pernikahan pada masa covid-19 dapat dilakukan secara online melalui aplikasi. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Nur Wahit Salim, S.Ag., MA sebagai KUA Kecamatan Wua-wua:

“Untuk masalah pelaksanaan nikah di tahun 2020 ini mengalami penurunan akibat adanya covid-19. Dilihat dari laporan tahunan

jumlah pernikahan di tahun 2019 sebanyak 219 pasang. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 152 pasang. Kebanyakan Pelaksanaan pernikahan ditunda karena adanya wabah corona ini. Tapi saat ini pelaksanaan pernikahan sudah boleh dilaksanakan, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan dan pelaksanaan akad nikah disaksikan sebanyak- banyaknya 10 orang. Sesuai surat edaran dari bimbingan masyarakat Islam” wawancara dengan kepala KUA Bapak Nur Wahit Salim, S.Ag., MA

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Suhiat, S.Hi., MH, selaku petugas Penghulu KUA Kecamatan Wua-wua:

“Memang tahun 2020 masyarakat yang melaksanakan pernikahan lebih sedikit dibandingkan di tahun 2021 karena ada Pandemic Covid-19, tapi mengenai pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan dirumah tetap lebih banyak di bandingkan pelaksanaan di kantor. Untuk tahapan pelaksanaan nikah sebelum dan sesudah Pandemic Covid-19 sama saja, yang membedakan hanya pendaftaran pernikahan saat ini dapat dilakukan melalui online atau pun datang ke kantor dan pemeriksaan berkas dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ”

Bagi Pegawai Pencatat Nikah secara umum pelaksanaan akad nikah di luar KUA tidak ada masalah, hanya saja masalah yang sering terjadi berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan akad nikah. Jika pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA ada kemudahan yang dicapai yaitu ketepatan jam pelaksanaan akad nikah sehingga tidak terjadi penguluran waktu. Namun, apabila pelaksanaan akad nikah di luar KUA pihak KUA harus mengatur jadwal untuk pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Wua-wua Bapak Nur Wahit Salim, S.Ag., MA:

“Secara Umum tidak ada kendala jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA, hanya saja kendalanya berkaitan dengan pihak KUA harus mengatur waktu atau jadwal untuk pelaksanaan di luar KUA agar

tidak bertabrakan dengan pelaksanaan akad nikah yang lain.”  
Wawancara dengan Nur Wahit Salim, S.Ag., MA.

Kendala lain tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA yaitu kendala diperjalanan dan tidak ketepatan waktu pihak mempelai, kebiasaannya tidak tepat waktu dari pihak mempelai sehingga mengganggu orang lain yang berkeinginan menikah, serta kebanyakan masyarakat melakukan negosiasi mengenai jumlah peserta yang menyaksikan akad nikah.. sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suhiat, S.Hi., MH:

“Kendala jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA jarak tempuh bervariasi, resiko diperjalanan apabila disaat hujan, sering sekali mempelai terlambat dalam pelaksanaan akad nikah, seperti jadwal akad nikah dilaksanakan pukul 9, namun karena keterlambatan mempelai sehingga akad nikah dilaksanakan pukul 10, sehingga jika satu telat maka berpengaruh terhadap yang lainnya yang ingin menikah. Sama masyarakat sering bernegosiasi masalah jumlah orang yang menyaksikan akad nikah, mereka mau keluarga besar menyaksikan pelaksanaan akad nikah, padahal sudah ada aturan kalau yang menyaksikan akad maksimal 10 orang.”

Berdasarkan data informasi yang di dapat dari Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Nikah kebanyakan masyarakat Kecamatan Wua-wua lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA, walaupun pada tahun 2020 adanya pandemi covid, tidak menghalangi masyarakat memilih pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, hanya beberapa orang yang melaksanakan akad nikah di KUA. Hal ini berkaitan dengan keinginan masyarakat yang tidak dapat dihilangkan yang merupakan kebutuhan setiap orang termasuk juga tempat pelaksanaan akad nikah. Menikah tidak hanya berhubungan dengan hukum negara

dan agama, melainkan berhubungan juga dengan kebudayaan masyarakat setempat, sehingga sulit jika dipaksakan pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun, jika akad nikah dilakukan di luar KUA akan menimbulkan konsekuensi yang dihadapi Pegawai Pencatat Nikah yaitu berhubungan dengan ketepatan waktu pelaksanaan akad nikah, kendala diperjalanan, serta masyarakat sering melakukan negosiasi mengenai orang yang menyaksikan akad nikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan wua-wua Pada dasarnya sudah memiliki program yang sudah dijalankan, berhubungan pada saat ini ada wabah pandemic covid-19, maka program-program tersebut banyak yang terhambat dan tidak berjalan sebagaimana sebelum pandemic covid-19. Untuk mengetahui dampak negatif covid-19 awalnya peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan wua-wua tentang dampak negatif covid-19, selanjutnya peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih valid lagi Maka peneliti akan wawancara beberapa orang pegawai KUA yang lainnya termasuk bapak Suhiat, SHI., M.H sebagai Penghulunya yang terdampak langsung positif covid 19 dalam melaksanakan akad nikah baik ini yang dilaksanakan di kantor KUA maupun dilaksanakan di rumah.

Dari penjelasan di atas maka selanjutnya peneliti menyertakan surat izin penelitian yang diterbitkan oleh balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut di KUA Kecamatan wua-wua .

Bapak KUA Kecamatan wua-wua wahid nur salim menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya di izinkan bagi calon pengantin (catin) yang telah mendaftar sampai tanggal 23 april 2020 sedang permohonan akad nikah setelah

tanggal 23 april 2020 tidak dapat di laksanakan sampai dengan tanggal 29 mei 2020 beliau juga mengatakan

*“KUA wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas pihak calon pengantin (catin) waktu dan tempat dan agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk menghindari kerumunan di KUA pelaksanaan akad nikah dikantor di batasi sebanyak 10 orang terdiri dari penghulu,kepala KUA , dan 10 orang dari keluarga mempelai”*  
wawancara KUA bapak H. Wahid Nur Salim

Adanya surat edaran kemenag menegaskan bahwa pernikahan dapat di laksanakan dengan mematuhi aturan protokol kesehatan.oleh karena itu KUA kecamatan wua-wua berusaha mengimplementasikan aturan tersebut dan menghimbau kepada keluarga catin dapat memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan bapak KUA kecamatan wua-wua H.Wahid Nur salim menjelaskan bahwa beliau mengatakan :

*“terjadinya penurunan akad nikah di akibatkan adanya pandemic covid-19,bayangkan saja puncaknya orang menikah dan saat ini juga terjadi puncaknya covid-19 akhir banyak peristiwa akad nikah yang terjadi ini di perkirakan bulan april dan mei dimana di mana bulan mei bertepatan dengan bulan suci ramadhan jadi peristiwa akad nikah di tiadakan”(wawancara bapak KUA H.Wahid Nur salim,kecamatan Wua-wua,2021)*

Dari pihak KUA sendiri pada dasarnya sudah memiliki program kerja yang sudah berjalan selama ini,berhubungan saat ini terjadi wabah covid-19 maka kegiatan kegiatan yang menyangkut pelayanan di bidang keagamaan kepada masyarakat terhenti untuk sementara waktu adapun kegiatan keagamaan di antaranya sholat jum'at ,ceramah di masjid dan lain-lainnya,seandainya pelayanan di kantor urusan agama (KUA) yang berkaitan dengan diterbitkanya buku nikah (simkah) beliau bapak KUA mengatakan bahwa :

*“adanya SIMKAH di tutup maka KUA tidak melayani pendaftaran permohonan akad nikah walaupun KUA menerima pelayanan akses tetap di tutup di pusat bahkan pelayanan online pun di tutup aplikasinya dan berlaku sacara nasional” (wawancara bapak H Wahid Nur salim KUA kecamatan wua-wua 2021)*

*“akad nikah dilakukan di KUA dapat dilaksanakan dengan syarat mengikuti protokol kesehatan,yaitu memakai masker,hand sanitaizer,jaga jarak,dan cuci tangan khusus pneghulu dan KUA memakai masker full dan sarung tangan”(wawancara bapak KUA H.Wahid Nur salim,2021)*

dampak lain covid-19 juga menimpa bapak penghulu kecamatan wua-wua yaitu bapak sulhat ,S.Hi.,MH selanjutnya peneliti melakukan wawancara

### **4.3 Usaha-Usaha KUA Kecamatan Wua-Wua Dalam Memutus Rantai Penyebaran Covid-19**

Mengingat situasi pandemic covid 19 yang dihadapi saat ini, Maka pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan melalui Kemenpan RB dan Kementerian Agama yang terkait pelayananPublik dalam upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyebaran covid-19,Baik Oleh petugas serta masyarakat luas.ada pun secara umum Surat edaran tersebut dengan diterbitkan peraturan pemerintah Nomor : p 006/DJ.III/HK.007/06/2020 Yang isi membuat tentang pelayanan Nikah menuju masyarakat produktif aman covid-19. Ada Beberapa syarat yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran covid-19 di antaranya sebagai berikut :

1. Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja
2. Daftar nikah dapat dilakukan melalui aplikasi online di/simkah.kemenag.co.id telepon,email,atau datang langsung ke KUA

3. Pendaftaran pemeriksaan dan pelaksanaan akad nikah akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
4. Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA
5. Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang
6. Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang
7. KUA mengatur waktu petugas dan Catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik
8. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah di luar KUA berjalan sesuai dengan protokol kesehatan
9. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit kerja Kementerian Agama yang berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pelayanan terhadap masyarakat di bidang keagamaan Maka Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan wua-wua memperkuat aturan pemerintah tersebut dengan menerapkan 5 m diantaranya :

1. Memakai masker
2. menjaga jarak
3. mencuci tangan
4. menjauhi kerumunan
5. Membatasi mobilisasi dan kerumunan

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Wua-wua mengenai tentang usaha-usaha apa yang Sudah dilakukan selama masa pandemic covid-19 dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran covid-19 di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan wua-wua beliau mengatakan :

*“Pada dasarnya Kantor KUA Kecamatan wua-wua sudah melaksanakan usaha-usaha untuk pencegahan terjadinya penyebaran covid-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan serta hand sanitizer menghindari kerumunan di KUA, Dalam pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi jumlahnya orang yang menghadiri prosesi akad nikah sebanyak 10 orang. Saya sebagai kepala kantor selalu menghimbau kepada pegawai dan masyarakat yang datang supaya selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak memakai masker dan cuci tangan dengan air yang sudah disiapkan di kantor” Wawancara bp KUA Kecamatan wua-wua, H. Wahit Nursalim 2021*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak penghulu KUA Kecamatan wua-wua yaitu bapak - Sebagai pegawai yang terdampak positif covid 19 Tentang usaha-usaha Kantor Kecamatan dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran covid-19 Beliau mengatakan kan :

*“Usaha yang dilakukan Kantor KUA Kecamatan wua-wua adalah dengan menjalankan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan memakai hand sanitizer, mengindari kerumunan” wawancara bp – 202.*

#### **4.4 Dampak Covid-19 Perspektif Masalah di KUA Kecamatan Wua-Wua**

Pandemic covid telah membawa dampak dan perubahan yang cukup besar dalam sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk akses, perekonomian, kesehatan, pemerintahan dan layanan kepada masyarakat ,sehingga pemerintah segera mungkin mengeluarkan kebijakan kebijakan dalam

pelayanan diantaranya penundaan prosesi akad nikah, berhubung salah satu pegawainya yang ada di KUA kecamatan wua-wua terdampak positif covid-19.

Kebijakan oleh kementerian agama melalui dirjen bimas islam tersebut untuk menunda pelaksanaan akad nikah di KUA selama masa pandemic covid-19, namun pelayanan administrasi (pendaftaran secara online) tetap berjalan seiring dengan terbitnya surat edaran kementerian agama melalui dirjen bimas islam, mengakibatkan terjadinya penundaan layanan akad nikah.

Aturan dan kewajiban pemerintah yang di terapkan di masa pandemic covid-19 dalam rangka mewujudkan maslaha yang merupakan tujuan hukum islam. dalam setiap aturan hukumnya ,al-syar'i menstramisikan maslaha sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar dari keburukan yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi, dan kemurnian ibadah kepada allah. sebab maslaha itu sesungguhnya adalah memlihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang di kehendaki oleh syariah, bukan oleh hawa nafsu manusia (jala al-din abd-rahman,198) h.12-13

Norma hukum yang dikandung nash syari'ah pasti dapat mewujudkan maslaha, sehingga tidak ada maslaha di luar pentujuk teks syari'ah dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan maslaha harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks nash syari'ah "husain hamid hasan,1971,h.607" maka, maslaha pada hakikat adalah sumbu peredaran dan perubahan hukum islam

dimana interpretasi atas teks nash syari'ah dapat bertumpu padanya "aliy hasaballah, 1964. H,257"

Tujuan al-syar'i dalam menyebarkan maslaha bagi legislasi yang dilakukannya tentu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus atau obyek tertentu, tugasnya maslaha menyebar secara mutlak pada semua prinsip dasar dan satuan-satuan kasus dari hukum islam "al-syatibi, th jilid 1, jez ke -2, h.42

Adapun perspektif masalah yang muncul selama covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pada masa awal pendaftaran nikah ditutup satu bulan setelah dibuka pendaftaran kembali
2. Jumlah yang menghadiri acara pelaksanaan ijab qabul dibatasi sebanyak  $\pm 10$  orang.
3. Jarak antara tempat duduk  $\pm 1$  meter
4. Dalam acara nikah diwajibkan:
  - Memakai masker
  - Memakai sarung tangan
  - Serta didatangi petugas covid-19

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah menguraikan pada pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fenomena Covid-19 saat ini penyebarannya terjadi secara cepat dan masif diberbagai negara dunia. Termasuk indonesia dan khususnya di KUA Kecamatan Wua Wua, yaitu:
  - Tatanan sosial budaya, ekonomi, kesehatan, bahkan agama, di dalam masyarakat berubah dengan memaksakan diri untuk beradaptasi dengan berbagai kebijakan pemerintah di antaranya harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat baik oleh pegawai KUA Kecamatan Wua Wua maupun pada masyarakat umum.
  - Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitaizer serta memakai sarung tangan dalam pelaksanaan akad nikah baik oleh calon pengantin maupun pegawai KUA yang akan menikahkan.
  - Akibat Covid-19 berdampak juga pada program-program KUA yang sudah berjalan selama ini menjadi terhambat dan tidak terwujud sebagai mana sebelum terjadinya pandemi Covid-19
2. Dalam memutus rantai penularan dan penyebaran covid-19, KUA Kecamatan Wua Wua melaksanakan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah baik Kemenpan – RB terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja

maupun oleh Kementerian Agama (Kemenag) terkait pelayanan publik dalam layanan pernikahan yang mengalami penundaan.

3. Pemerintah melalui KUA kecamatan Wua Wua khususnya yang mewakili Kementerian Agama telah melaksanakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi Covid-19 merupakan bentuk kemaslahatan terhadap umat dalam rangka menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

## **5.2 Saran**

Mengingat situasi pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini, serta dampaknya yang cukup besar bagi tatanan kehidupan bernegara termasuk layanan kepada publik dalam hal ini KUA Kecamatan Wua Wua sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat yang terkait dengan urusan keagamaan sekaligus mewakili pemerintah pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) supaya tetap mematuhi protokol kesehatan namun sebagai peneliti menyarankan kebijakan kebijakan pemerintah melalui surat edaran yang ada agar di laksanakan dengan sebaik-baiknya serta memperbanyak berdoa kepada Allah Swt. dan berpikir positif agar pandemi Covid-19 bisa berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawir. (1007). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif
- Abdurahmat. F (2001). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Bineka Cipta
- Abdurrahman. (1995). *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Persindo
- Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazia Al-Qazawini (1415 H) Subab Ibnu Najah Jus 2 (Bairut:Dar Al-Fikr).
- Abu A. (2002), *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*
- Abu Al-Ainain. B. *Ahkam Az-Zawaj wa atj Thalagfi Al-Islam*. Kairo Dar al-ta'kif
- Achmad. K. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson, M.(1997). *Nazariyyah Al-Maslaha Fi Al-Fiqh Al-Islam*. Kairo: Daral-Nahdhah Al- Arabiyah
- Ahmad. M Al-Maraghi (t.t) *Tafsir Al-Marghi*. Semarang: Toha Putra
- Al-Hikamh. (2008). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponorogo
- Amir S. (2009) *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup
- Burhanuddin. S. (2010). *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirih*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Departemen Agama, (1971). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran.
- Departemen Agama RI (1984) *Al-Qur'an dan Terjemahan Nya* (Semarang:Cu Asy-Syifa)
- Ditjen Bimas Islam. (2020). *Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19*. Pub-1 No. P. 006/DJ.III/HK. 007/06/2002
- Ditjen Bimas Islam. (2020). *Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Pandemic Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19* . Pub-1 No. P. 004/ DJ.III/ HK. 007/04/2020. 1 Indonesia
- Djaman. N. (1003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kementerian Agama
- Djaman. N. (1993). *Fikih Munakahat*. Semarang : Toha Putra Grup.

- Djazuli(2013), Fiqh Syasah (Hifdh – Al – Ummah Dan Pemberdayaan Ekonomiumat (Bandung: Kencana)
- Emil. S (2006). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3 ES
- Harun Pemikiran Najmudin At-Thuti. (2009). *Tentang Konsep Maslaha sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*. Jurnal Digital Ishraqi. Vol. 5 (Januari-Juni).
- Hasaini. U dan Pramo Setiady A. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Huzaimah T. Yanggo. (1996). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet 2. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus
- Imam Suprayoga. T (2001). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Jamal Makmur A. (2009), *Fiqh Sosial Antara Konsep Dann Implementasi* (Jakarta:Khalista).
- Kantor Urusan Agama Kec. Wua-Wua (2021) Data Peristiwa Akad Nikah Rahmat F. (2006)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (1971) *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an )
- Kamal. M. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet I (Jakarta: Bulan Bintang)
- Lexymoelang. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Mahardika Putera A. (2022), *Problematika Akad Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Masa Pandemi "Covid-19"*. Tesis
- Mardalis. (2008). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Sosial*. Cet. X. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta Graha Ilmu
- Materi Pendayagunaan Aparatur Negara Undang-Undang Republik Indonesia*. (2003) No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Jakarta.
- Muhammad J. (2020), *Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Serta Pelayanan Pernikahan Di KUA BANJARMASIN*. TESIS
- Muhammad Jawad M. (2009). *Fikih Imam Ja'far Shadiq*. Terjemahan Abu Zainad. Cet-1. Jakarta: Lentera
- Muhammad Mashun Z. Al-Hasyimi (2008), *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang

- Nasir. B dkk (3006). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Skripsi, Tesis dan Desertasi. Cet. I. Banda Aceh
- Nasir Ar-Rifai M. (2000), Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid II (Jakarta : Gema Insani)
- Otto. S (1997). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan
- Racgmat S. (2010), Ilmu Ushul Fiqh (Bandung:Cv Pustaka Setia.
- Rahmat. (2008). *Hukum Perdata Islam*. Bandung : Pustaka Setia
- Sitti A. (2020). *Pernikahan “Bersahaja” dimasa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis*. Jurnal Mimikro Vol. 6
- Sugiono. (2010). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D cetakan ke 13*. Bandung : Alfa Beta
- Suharsini. A. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaiman. M. (2003). *Bekal Pernikahan Hukum, Tradisi, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. Alih Bahasa Kuis Mandiri Cipta Persada. Jakarta: disithi press
- Suprpto. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Cipta
- Syaikh Sulaiman. A. Yahya. (2013). *Rangkaian Fikih Sunnah Sayyid Sabug*. Terj. Ahmad Tirmidzi. Cet 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautzar
- Tabrani. (2004). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Banda Aceh: Darussalam Publishing
- Tihami & Sohari S. (2013). *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Press
- Tihami dan Sohari S. (2013). *Fikih Munakahad Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet-3. Jakarta: Rajawali Press\

# LAMPIRAN



**Dokumentasi : Wawancara Kepala Kantor Kua Kecamatan Wua-Wua**



**Dokumentasi : Wawancara Penghulu Kua Kecamatan Wua-Wua**



Dokumentasi : Kantor Kua Kecamatan Wua-Wua



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

*Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121*

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 17 Juni 2021

K e p a d a

Nomor : 070/1894/Balitbang/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth Walikota Kendari  
Di -  
KENDARI

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor :  
0286/ln.23/P/PP.00.9/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal tersebut diatas, Mahasiswa  
di bawah ini :

Nama : KOIRUDIN  
NIM : 18040203004  
Prodi : S2 Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Lokasi Penelitian : KUA Kec. Wua-Wua Kota Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi  
di atas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PERSPEKTIF  
MASLAHAH DI KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 17 Juni 2021 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan  
dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
PROV. SULAWESI TENGGARA  
SEKRETARIS

  
Dr. Drs. LA ODE MUSTAFA MUCHTAR M.Si

Pembina Tk I, Gol. IV/b

Nip. 19740104 199302 1 001

e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi S2 Ahwal Al-Syakhshiyah PPs IAIN di Kendari;
4. Kepala KUA Kec. Wua-Wua di Tempat;
5. Mahasiswa yang Bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KENDARI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KEC. WUA WUA**  
Jalan Anawai Kel. Anawai

Kendari, 19 Juli 2021

Nomor : 152/KUA.24.05.07/Pw.01/07/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Wahit Nursalim, S.Ag., M.A  
Nip : 197108142003121002  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Wua Wua

Dengan ini menerangkan bahwa yang namanya dibawah ini :

Nama : Koirudin  
Nim : 18040203004  
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua Wua dalam rangka menyusun Tesis dengan Judul :

**“DAMPAK CPID-19 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PERSPEKTIF  
MASLAHAH DI KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI”**

Yang dimulai dari tanggal 17 Juni 2021 sampai selesai

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala KUA Kecamatan Wua Wua

H. Wahit Nursalim, S.Ag., MA  
197108142003121002

## RIWAYAT HIDUP

Nama	: Koirudin	
Nim	: 18040203004	
Tempat Lahir	: Sumber, 11 Juli 1975	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Status Perkawinan	: Duda	
Agama	: Islam	
Alamat	: Jl. Bersih Hatiku	
Nomor Handphone	: 0852 2223 1598	
Email	: koirudinkoirudin3547@gmail.com	
Pekerjaan	: Berdagang	
Pengalaman Penelitian	: Penelitian Skripsi di Program Studi Tafsir Hadist Institut Ilmu Al-Qur'an Jannatun Admin Kendari Tentang Pembinaan Generasi Muda Melalui Akhlakul Karimah	
Pengalaman Publikasi	: Al Qolam Ayat 4	
Data keluarga		
Nama Bapak	: Sukri (Almarhum)	
Nama Ibu	: Katuni (Almarhum)	
Nama Istri	: Hawasni (Almarhum)	
Nama Anak	:	
	1. Hisyam Alfatah	
	2. Salsa Wulandari	
	3. Devi Nurkholifah	
	4. Adam Malik	
	5. Ahmad Khoirun Huda	
	6. Abdul Khohar Atroyan	
	7. Putri Khoirunnisa	
Riwayat Pendidikan :		
1. SDN 2 Tribudaya	: 1982-1989	
2. SMPN 2 Pondidaha	: 1989-1993	
3. STMN 2 / SMK 2 Kendari	: 1993-1995	
4. Pondok Pesantren Walibarokah Ldii Kediri Jawa Timur	: 1995-1997	
5. S1 IIQ Kendari	: 2012-2015	
6. S2 IAIN Kendari	: 2018-sekarang	